

**ANALISIS *JARĪMAH IKHTĪLATH* DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH SYAR'IAH NOMOR 21/JN/2018/MS.BNA
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1)



Disusun Oleh

WINDIA ROHMA

NIM: 1802026039

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Windia Rohma

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Windia Rohma
NIM : 1802026039
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **“Analisis Jarimah Ikhtilath dalam
Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor
21/Jn/2018/Ms.Bna Menurut Hukum
Pidana Islam”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 November 2022

Pembimbing I


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Pembimbing II


Ismail Marzuki, M.A., Hk.
NIP. 198308092015031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691

Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Windia Rohma
NIM : 1802026039
Judul : Analisis *Jarimah Ikhilath* dalam Putusan Mahkamah
Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna menurut Hukum
Pidana Islam.

telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'h dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 16 Desember 2022
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2021/2022

Semarang, 20 Desember 2022

Ketua Sidang

Fahrudin Aziz, Lc., MA.
NIP 198109112016011901

Sekretaris Sidang

Isma' Marzuki, MA., Hk.
NIP198308092015031002

Penguji Utama I

Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag. MH.
NIP 197308212000031002



Penguji Utama II

Najichah SHI, MH.
NIP 199103172019032019

Pembimbing 1

Dr. Rokhmani M.Ag.
NIP 196605181994031002

Pembimbing 2

Isma' Marzuki, MA., Hk.
NIP 198308092015031002

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَبِحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”

QS. An-Nur. 30.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, bangga dan hormat tak terhingga kepada Kedua orangtuaku tercinta bapak Indarkum dan ibu Hasanah yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan segala bentuk cinta yang diberikan sesedari dulu semoga selalu dalam limpahan keberkahan Allah SWT.

Kakaku tersayang Mustaqim dan mb Mei yang selalu memberikan doa dan motivasi terima kasih telah memberikan pelajaran berharga dan pengalaman hidup semoga selalu menjadi kakak panutan bagi kami. Adikku tercinta Ade Irma Rahayu yang tak hentinya memberikan doa dan motivasi semoga diberikan kelancaran dalam setiap langkah pencapaiannya. Dan almamter tercinta UIN Walisongo Semarang yang telah memeberikan banyak pelajaran berharga.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 November 2022

Deklarator



Windia Rohma

1802026039

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab - Latin

Daftar huruf bahasa Arab serta Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je (dengan titik di atas)
ح	Kha	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kho	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Shad	Sh	Es dan ha
ض	Dhad	Dh	De dan ha
ط	Tha	Th	Te dan ha
ظ	Dhla	Dhl	De, ha dan el
ع	'Ain	'A	Apostrofter dan a
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 ayat 24 Qanun *Jināyah* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan *ikhtilath* ialah perbuatan bermesraan seperti halnya bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka seperti halnya *jarimah ikhtilath* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna menurut Hukum Pidana Islam. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna majelis hakim memutus terdakwa dengan pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh mengenai *jarimah ikhtilath* tanpa mempertimbangkan adanya pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh mengenai pengakuan kedua terdakwa dalam persidangan yang telah melakukan zina.

Pengamatan ini memiliki tujuan guna menjawab bermacam masalah yang digunakan pokok bahasan pada skripsi ini yakni: Bagaimana analisis putusan majelis hakim terhadap *uqubat jarimah ikhtilath* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna. dan Bagaimana *Jarimah Ikhtilath* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna menurut Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian *library research* dengan menggunakan sumber data skunder yang merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, karya ilmiah dan metode pengumpulan data melalui kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam putusan perkara Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna ini majelis hakim memutus terdakwa dengan pasal *jarimah ikhtilath* dan dijatuhi *uqubat* sesuai pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh dengan *uqubat* cambuk 25 kali, majelis hakim tidak mempertimbangkan pengakuan dari kedua terdakwa yang telah melakukan *jarimah* (zina) dijelaskan dalam pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh. Majelis hakim dalam memberikan putusan seharusnya menggunakan pasal 33 ayat

(1) tentang *jarīmah* zina. Berdasarkan analisis Hukum Pidana Islam dalam pembuktian *jarīmah* zina dalam putusan 21/JN/2018/Ms.Bna mengenai *jarīmah ikhtilath* majlis hakim memutus perkara tersebut dengan menjatukan *uqūbat ta'zir* kepada kedua terdakwa, tidak sesuai dengan hukum pidana Islam dikarenakan perbuatan kedua terdakwa ialah *jarimah* zina karena dalam pengadilan para terdakwa melakukan pengakuan. Dalam hukum pidana islam pengakuan sudah menjadi bukti utama untuk suatu *jarīmah* zina dapat dijatuhi hukuman *hudud* sebagaimana ungkapan Wahbah az-Zuhaili pengakuan atau kesaksian untuk penjatuhan vonis hukuman sangatlah jelas, QS. An-Nisa [4] : 135 dan hadits *muttafaq alaih* tentang pengakuan Maiz. seharusnya kedua terdakwa dijatuhi *uqubat hudud* cambuk sebanyak 100 kali.

Kata kunci: *ikhtilath, jarīmah, zina*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah untaian puji dan syukur yang tak terkira penulis panjatkan kepada Allah SWT, dzat yang maha pengasih lagi penyayang. Alhamdulillah atas semua Rahmat serta Taufiq Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *jarīmah ikhtilath* dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna Menurut Hukum Pidana Islam”. Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang selalu kita nantikan Syafa’atnya di *Yaumul akhir* kelak.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah membalas kebaikan kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, MAg, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku Dosen Pembimbing II

yang telah memberikan bimbingan, dukungan, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis.

5. Bapak ibu dosen, serta segenap karyawan dan karyawanwati terkhusus di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Kedua orang tua tercinta bapak Indarkum dan ibu Hasanah yang tiada henti memberikan doa dan selalu memberikan penghargaan dan rasa bangga terhadap segala pencapaian penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Kakak penulis Mustaqim yang tiada hentinya memberikan dukungan, motivasi serta doa dan penghargaan untuk segala bentuk pencapaian penulis, tak lupa Ade Irma Rahayu adik tersayang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.
8. Teman seperjuangan Aneza Mahendra yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, saran serta dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
9. Kedua teman baik Sefty, Jejen dan Seluruh teman-teman HPI A dan teman-teman kos Megan 3D yang tidak dapat disebutkan namanya yang penulis sayangi yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta saran sehingga terselesaikannya skripsi.


10. Almamater kebanggaan UIN Walisongo Semarang yang telah mendewasakan penulis baik dalam tindakan maupun ucapan dan memberikan pengalaman yang tidak pernah terlupakan bagi penulis.

Ucapan terimakasih penuh penulis ucapkan untuk semua pihak yang telah membantu terselesaikan nya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Akhir nya penulis menyadari tidak ada yang sempurna, masi terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.oleh karena itu penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya .

Besar harapan penulis dalam kemanfaatan yang dapat diambil dari skripsi ini bagi pembaca maupun dijadikan refrensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Dan kebenaran datang dari Allah SWT dan kesalahan datang dari penulis sendiri. Semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Ridlo Nya.

Semarang 13 desember 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Rohma', with a long horizontal stroke extending to the right.

Windi Rohma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Tinjauan Pustaka	17
E. Kerangka Teori	21
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Penelitian	27
BAB II <i>JARĪMAH IKHTĪLATH</i> HUKUM PIDANA ISLAM..	29
A. <i>Jarīmah Ikhtīlath</i>	29
1. Pengertian <i>Jarīmah</i>	29

2.	Unsur-Unsur <i>Jarīmah</i>	35
3.	Macam-Macam <i>Jarīmah</i>	36
4.	Pengertian <i>Ikhtīlath</i>	43
5.	Dasar hukum <i>Ikhtīlath</i>	45
6.	Hukuman/Sanksi <i>Jarīmah Ikhtīlath</i>	53
B.	Pembuktian Zina	58
1.	Pengertian Pembuktian	58
2.	Pembuktian Zina.....	59
BAB III	SANKSI <i>JARĪMAH IKHTĪLATH</i> DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH NOMOR 21/JN/2018/MS.BNA.....	73
A.	Mahkamah Syar’iyah	73
B.	Putusan Nomor 21/Jn/2018/Ms.Bna	79
1.	Kronologi Kasus	79
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	80
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	85
4.	Pertimbangan Hakim	87
5.	Amar	94
BAB IV	ANALISIS <i>JARĪMAH IKHTĪLATH</i> DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH NOMOR 21/JN/2018/MS.BNA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....	102
A.	Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan <i>uqubat Jarīmah Ikhtīlath</i> dalam Putusan Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna.....	102

B. Analisis <i>Jarīmah Ikhtilath</i> dalam Putusan Perkara No.21/JN/2018/Ms.Bna Menurut Hukum Pidana Islam.....	118
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalankan kehidupannya sebagai makhluk Allah SWT. Selain berhubungan dengan Tuhannya (*habl min al-Allah*) juga berhubungan dengan manusia lainnya (*habl min al-nas*). Secara langsung akan dipengaruhi oleh lingkungan hidup di sekitarnya, sekaligus diatur oleh aturan dan norma-norma hidup bersama yang membatasi hawa nafsu dari masing-masing individu sebagai batasan atas perilaku. Dinamisnya suatu individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya menjadikannya tidak luput dari adanya kesalahan bahkan melanggar aturan.

Syari'at Islam telah mengatur bagaimana berinteraksi yang baik dan batasan-batasannya, baik sesama jenis maupun berlawanan jenis. Ada batasan-batasan yang kuat dalam Syariat Islam¹. Islam melarang wanita muslimah menerima tamu laki-laki yang bukan *mahrām* dirumahnya saat suaminya tidak ada dirumah walaupun laki-laki tersebut teman karib suaminya.² Demikian pula seorang muslim atau muslimah dilarang berkumpul dengan pemuda atau pemudi yang bukan *mahrām*.

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 898.

² Mustafa as-Shiba'i, *Wanita dalam Pergaulan Syari'at dan Hukum Konvensional* (Jakarta: Insan Cemerlang), 201.

Islam memperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi dalam batas kesopanan yang disebut dengan “pergaulan yang diperbolehkan”. Dengan seringnya laki-laki dan perempuan berhubungan maka akan meredam hasrat, Islam melarang keras perbuatan seks bebas antara perempuan dan laki-laki.³ Menikah adalah cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis sebagaimana telah disebutkan, Islam telah menetapkan cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan Islam melarang umatnya menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang tidak benar. Terutama merangsang insting seks dengan segala cara, agar insting tersebut tidak keluar dari ketetapannya.

Zina merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral. Zina termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku sehingga apabila hal itu dilakukan, maka pelakunya pantas dikenakan sanksi yang paling keras. Perzinaan merupakan perbuatan yang sangat membahayakan, serta dapat menimbulkan banyak kejahatan dan tindak kriminal.

Hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu faktor yang dapat menghancurkan eksistensi sebuah masyarakat. Hubungan laki-laki dan perempuan yang terjadi secara bebas merupakan faktor penyebab secara langsung penyebaran

³ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita* (Bandung: Jabal, 2006), 133.

penyakit yang membahayakan, dapat merusak anggota badan dan dapat menular secara turun-temurun dari seorang ayah kepada anak-anaknya, bahkan sampai kepada cucu cucunya. Misalnya, penyakit *sipilis* atau kencing nanah. Hubungan seks secara bebas juga menjadi penyebab terjadinya pembunuhan. Sebab, rasa cinta merupakan tabiat dasar yang ada pada diri manusia. Sangat jarang ditemukan ada laki-laki mulia dan perempuan suci yang rela akan adanya kasus perselingkuhan. Bahkan, terkadang seorang laki-laki tidak mendapatkan jalan lain untuk membersihkan aib yang dialami oleh diri dan keluarganya, kecuali dengan cara membunuh orang yang telah berselingkuh dengan istrinya.⁴

Perzinaan dapat merusak tatanan dalam keluarga dan memutus hubungan suami istri juga dapat menjadi pendidikan yang tidak baik bagi anak-anak yang mana semua itu dapat menjadikan mereka menjadi anak gelandangan. melakukan penyimpangan terhadap aturan yang ada, dan melakukan tindak kriminal. Zina dapat menyia-nyiakan ikatan nasab dan kepemilikan hak harta waris pada orang yang tidak semestinya menerima ketika ada pembagian harta warisan. Kesimpulannya adalah, secara ilmiah, perzinaan mengandung banyak *mudharat* yang tidak diragukan lagi.

Zina merupakan faktor utama penyebab kerusakan dan amburadulnya moralitas. Selain itu, dapat menjadi penyebab tersebarnya berbagai macam jenis penyakit dan mendorong laki-laki

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Tamamul Minnah*, jilid IV, Terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008), 229.

untuk tetap membujang, dan lebih senang berpacaran. Karena itu, ia merupakan faktor utama terjadinya kerusakan, tindakan yang melampaui batas, tersebarnya prostitusi, serta timbulnya ragam tindak kriminal. Oleh karena itu, Islam menentukan hukuman dari perzinaan dengan hukuman yang sangat berat. Meskipun hukuman ini tampak berat, tapi sebenarnya dampak kejahatan yang ditimbulkan dari perzinaan jauh lebih berbahaya dan besar bagi masyarakat daripada hukumannya yang begitu berat.⁵

Islam melarang segala hal yang berkaitan dengan pergaulan bebas antara lawan jenis, dan semua hal yang menumbuhkan hal yang memancing untuk melakukan zina. Oleh karena itu, dalam Islam jika sesuatu perbuatan itu diharamkan maka diharamkan juga jalan-jalan yang bisa membawa kepada perbuatan haram tersebut, seperti *ikhṭilāth* diharamkan karena bisa membawa kepada perbuatan zina, larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah QS.Al-Isra' (17), 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) yaitu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”⁶ QS.Al-Isra' (17), 32.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Tamamul Minnah*, jilid IV, Terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani., 230.

⁶ Al-Qur'an, QS Al- isra' 17 :32

Ayat diatas menjelaskan bahwa lafadz *fahisah* adalah suatu perbuatan yang keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Quraish Shihab juga menambahkan, bahwa surah Al-Isra' ayat 32 ini melarang mendekati zina dengan melakukan hal meskipun dalam bentuk mengkhayalkannya sesungguhnya kamu dapat terjerumus dalam keburukan tersebut.⁷

Mendekati perbuatan zina disini ialah bahwa dekat bermakna pendek, hampir rapat, dan tidak jauh jaraknya antara yang satu dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai.⁸ Secara bahasa *ikhtilath* berarti percampuran. Menurut istilah *ikhtilath* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan *mahram*) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan Wanita itu (misal bicara bersentuhan, berdesak-desakan).⁹ *Ikhtilath* merupakan perbuatan yang mendekati perbuatan zina. Maka *ikhtilath* dengan lawan jenis yang bukan mahram dilarang karena melihat bahaya yang timbul dari perbuatan *ikhtilath*, yaitu menjadi jalannya untuk kemaksiatan lainnya, seperti memandang aurat, terjadinya pelecehan seksual dan yang paling parah adalah terjadinya perzinaan.

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Quran*, jilid 7 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 458.

⁸ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 9.

⁹ Abu Isma'il Muslim al-Atsari, "Ikhtilath Sebuah Maksiat," <https://al-manhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.Html>, diakses 6 juli 2017.

Pasal 1 ayat 24 Qanun *Jināyah* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan *ikhtilath* ialah perbuatan bermesraan seperti halnya bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka.¹⁰

Islam mengharamkan *ikhtilath* (bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) dan *khalwāt* (berduaan antara laki-laki dan perempuan) memerintahkan adanya *sutrah* (pembatas), menundukkan pandangan, meminimalisir pembicaraan dengan lawan jenis sesuai dengan kebutuhan, tidak memerdukan dan menghaluskan perkataan ketika bercakap dengan mereka, dan kriteria lainnya.¹¹

Kondisi berbaurnya wanita dengan laki-laki merupakan salah satu sumber terjadinya perbuatan hina dan menyebarnya perbuatan zina. Perbuatan *ikhtilath* bisa saja dimulai dari zina tangan dengan berpegangan, zina mata dengan saling memandang, kemudian zina bibir dengan berciuman dan lainnya hingga berujung pada zina badan.

Islam melarang keras perbuatan tersebut karena sifatnya yang merapatkan hubungan antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram* mendorong pasangan tersebut berkelakuan tidak sopan,

¹⁰ Lihat Ketentuan Umum *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

¹¹ Taqiyuddin An Nabhany, *Sistem Pergaulan Pria dan Wanita dalam Islam* (Thariqul Izzah, 1998), 15.

melakukan perbuatan *ikhtilath* dan *khalwāt* yang kemungkinan besar terjerumus dengan perzinaan. Menurut Siti Hajar, "Seseorang yang terjebak dengan seks bebas, kebanyakannya adalah berawal dari *khalwāt* atau duduk bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan".¹²

Seperti yang dijelaskan dalam al-Mu'jam al-Kabir karya Imam ath-Thabrani, dari Ma'qil bin Yasar berkata, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَحْمَدُثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنَا أَبِي ثَنَا شَدَادُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيْطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ¹³

"Telah meriwayatkan hadits kepada saya Abdan bin Ahmad Sana Nasar bin Ali beliau berkata: saya Abi Sana Sadad bin Said dari Abi Ala telah meriwayatkan hadits kepada saya Ma'qul bin Yasar, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Andaikata kepala salah seorang laki-laki ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya."

Apabila persetubuhan yang tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *hadd*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu

¹² Siti Hajar Haji Ibrahim, *Bimbingan Pendidikan Seksual untuk Remaja Islam* (Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa), 4.

¹³ Al-Hafidz Ahmad at-Thobary, *Mu'jam Al-Kabir*, juz 20 (t.t., Maktabah Ibn Taymiyah, 1991), cet. 1, 211-212.

merupakan pendahuluan dari zina. Seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang merupakan pendahuluan dari zina dikenakan hukuman *ta'zir*. Seperti berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah. Perbuatan ini merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina dan harus dikenai hukuman *ta'zir*.¹⁴

Prof. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya menjelaskan bagaimana *jarimah* persetubuhan beliau menuliskan dua hukum yang berbeda mengenai *jarimah* zina, yakni "*Coitus* atau persetubuhan, sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki kedalam lubang kemaluan perempuan sekadar ukuran *hasyafah* (kepala penis)." Persetubuhan yang mengharuskan hukuman *hadd* adalah apabila *hasyafah* laki-laki dipenetrasikan ke dalam lubang kemaluan perempuan. Sehingga jika penetrasi yang ada tidak sampai pada batasan ini, seperti apabila hanya bermain-main di antara kedua paha atau bercumbu rayu saja, tidak ada hukuman *hadd* di dalamnya, akan tetapi bukan berarti tidak ada hukuman baginya, hukuman penguasa atau *ta'zir* adalah sebagai pengganti *hadd*".¹⁵ Para ulama telah bersepakat bahwa tindak pidana

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, 7.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Depok: Gema Insani, 2011), 304.

perzinaan dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan dari pelaku atau berdasarkan kesaksian.¹⁶

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Hukum *Jināyat* yang mengatur berbagai *jarīmah* diantaranya *jarīmah ikhtīlath* dalam pasal 25 ayat satu (1) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah ikhtīlath*, diancam dengan *uqūbat* cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan”.¹⁷

Hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman ialah bahwa perbuatan tersebut merusak akhlak, dikarenakan jika terpeliharanya akhlak maka terpelihara pula kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa, dan kedamaian hidup masyarakat.¹⁸ Maka kehati-hatian Islam dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi pelaku pelanggaran.

Oleh karena itu bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam maka di syariatkan hukuman bagi perbuatan yang dilarang, berfungsi untuk mencegah agar manusia tidak melakukannya, karena suatu larangan tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai sanksi terhadap pelanggarnya.¹⁹

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7., 24.

¹⁷ Lihat Ketentuan Umum *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*.

¹⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 7.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 14.

Dalam hukum Islam untuk menjatuhkan hukuman perlu proses yang sangat panjang di antaranya perbuatan tersebut harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, pembuktian sendiri adalah mengajukan *hujjah* di hadapan sidang pengadilan atas terjadinya suatu perkara. Seorang *qadhi* tidak mungkin menangani penyelesaian suatu perkara hukum hanya berdasarkan gugatan dan klaim semata tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu.²⁰

Oleh karena itu para Ulama sepakat bahwa tindak pidana perzinahan dapat ditetapkan berdasarkan persaksian, pengakuan, sumpah, bukti dalam bentuk tertulis, *qarinah*, sepengetahuan hakim, keterangan ahli dan surat *qadhi* kepada *qadhi* yang lain. Adapun kesaksian haruslah terdiri dari empat orang saksi laki laki yang adil, merdeka dan Muslim. Dan ia melihat perzinahan itu dengan mengatakan “Kami melihat laki laki tersebut menyetubuhi Wanita itu di kemaluannya sebagaimana masuknya peniti celak ke dalam tempat celak,” sebagaimana ungkapan yang biasa disebut oleh *Fuqaha*.

Menurut Ulama Hanafiyah, yaitu ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi dalam *bayyinah*, yaitu *baligh*, berakal, Laki laki, merdeka, adil dan *al-Ashaalah* (orisiinal) adalah syarat syarat *bayyinah* yang berlaku umum dalam semua kasus pidana dengan ancaman hukuman *hadd*. Syarat lainnya adalah *at-Taqaadum* (kasusnya belum kadaluarsa) adalah khusus untuk kasus zina dan

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7.,

tindak pidana lainnya.²¹ Kemudian syarat lainnya adalah ia harus berakal, harus bisa melihat waktu kejadian, kuat ingatan, dapat berbicara, menyaksikan sendiri kejadian tersebut, harus bisa melihat. Orang buta kesaksiannya tertolak menurut Abu Hanifah dan Imam asy-Syafii.

Sedangkan pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk *jarimah* zina. Pengakuan harus juga terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan *Syubhat* (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Pengakuan juga harus sah dan benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan lain, orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak dipaksa dan yang terakhir pengakuan harus dinyatakan di sidang majelis. Pembuktian juga yaitu adanya dilakukan dengan *qarinah* sebagai alat bukti dalam jarimah, yaitu adanya tanda yang tampak yang membarengi sesuatu yang tersembunyi yang bisa menunjukkan keberadaan sesuatu yang tersembunyi tersebut.²²

Putusan Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna Banda Aceh mengenai perkara *ikhthilath* terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid bersama dengan terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki, pada hari selasa tanggal 10 April 2018 pada pukul 06.00 wib, April tahun 2018, bertempat di Mess yang terletak di jalan Poe Teumeurehom Gampong Lambhuk

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7., 324.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, 41.

Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang dengan sengaja telah melakukan *jarīmah ikhtilath* yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Syahril Bin Abdul Hamid bersama dengan Terdakwa II Tiara Rizki Binti Marzuki telah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 1 bulan, lalu pada hari selasa tanggal 10 April 2018, Terdakwa I dan Terdakwa II pada pukul 01.30 WIB. Bersama-Sama pulang ke mess tempat Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid tinggal yang terletak di Jl. Poe Teumeurehom Gp. Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Kemudian saat berdua di dalam kamar Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki, sengaja mematikan lampu dan Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid mulai mencium Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki dan meraba-raba payudara hingga kemaluan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki, dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki membalas perlakuan Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dengan mencium sambil meraba-meraba kemaluan terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid, kemudian Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid membuka baju yang dikenakan hingga tinggal celana pendek, sedangkan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, yang membuat kedua Terdakwa tidak dapat menahan gairahnya, lalu Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki tidur terlentang dan Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dengan posisi

telungkup menindih tubuh Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki dan memasukan kemaluan Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid ke dalam kemaluan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki sampai 15 menit lalu Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid mengeluarkan spermanya. Selang 15 menit kemudian Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki mengulangi kembali melakukan hubungan intim/badannya layaknya suami istri.²³

Alasan penulis meneliti permasalahan ini karena dalam perkara putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna majlis hakim memutus terdakwa dengan pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh mengenai *jarīmah ikhtīlath* tanpa mempertimbangkan adanya pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh mengenai pengakuan telah melakukan zina saat pemeriksaan *jarīmah ikhtīlath* dan *khalwat* dan pengakuannya dapat dijadikan bukti kuat bagi hakim untuk menjatuhkan *uqūbah hudūd* sedangkan didalam putusan adanya pengakuan dari para terdakwa yang telah melakukan *jarīmah* zina.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk lebih spesifik membahas pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna *jarīmah ikhtīlath* maka penulis mengangkat topik pembahasan dengan judul: “Analisis *jarimah ikhtilath* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna menurut Hukum Pidana Islam.

²³ Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna, 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis putusan hakim dalam menjatuhkan *uqubat* terhadap *jarimah ikhtilath* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna?
2. Bagaimana *Jarimah Ikhtilath* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Setiap penelitian mempunyai tujuan yang jelas agar memberi manfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain. Tujuan yang diharapkan penulis yakni:
 - a. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim mahkamah syar'iyah dalam penetapan sanksi bagi pelaku *jarimah ikhtilath* Analisis Putusan Perkara Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna.
 - b. Untuk mengetahui *jarimah ikhtilath* dalam putusan perkara Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna menurut Hukum Pidana Islam
2. Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Manfaat teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman terkait dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan suatu perkara terkhusus dalam perkara *ikhtilath* dan memberikan pengetahuan baru mengenai ilmu dan *khazanah* pengetahuan mengenai *jarimah iktilath* dan teori pembuktian *jarimah* zina selanjutnya menjadi sumbangan pemikiran bagi pembelajaran perkara *ikhtilath* menurut teori pembuktian *jarimah* zina dalam hukum pidana Islam khususnya untuk jurusan Hukum Pidana Islam.

b. Manfaat praktis

1. Menambah wawasan bagi penulis mengenai *jarimah iktilath* dan hukumnya.
2. Sebagai syarat untuk mendapat gelar S1 Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.
3. Sebagai pedoman atau acuan bagi pembaca untuk dijadikan bahan referensi.
4. Memberi informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat luas terkait masalah *ikhtilath* yakni tindak pidana tercela dan dilarang *syara'*

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah uraian hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, penelitian mengenai *ikhthilath* dalam tinjauan Hukum Pidana Islam banyak dijadikan referensi oleh penulis. Penelitian terdahulu mengenai *ikhthilath* terdapat beberapa hasil penelitian diantaranya yaitu:

Skripsi karya Yasir Fajri dengan judul “Penyelesaian *Jarimah Ikhthilath* menurut Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)”. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku *ikhthilath* di Kecamatan Kluet Tengah adalah denda sebesar satu ekor kambing lengkap. Menurut hukum Islam, bahwa sanksi hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam.²⁴

Skripsi karya Nurulina lisdiawati dengan judul “Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”. Hasil penelitian ini bahwa kedudukan saksi dalam al-qur’an adalah sebagai rukun dan mesti berjumlah dua orang laki-laki, sedangkan kedudukan saksi dalam hukum acara perdata hanya sebagai salah satu bukti. Perbedaan lain yang terdapat di antara kedua sistem tersebut yaitu saksi dalam al-qur’an untuk

²⁴ Yasir Fajri, Penyelesaian Jarimah Ikhtilath menurut Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan), *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah (UIN AR-RANIRY, 2017), V, tidak dipublikasikan.

menyaksikan akad atau transaksi yang berlangsung sementara saksi dalam hukum acara perdata untuk menyampaikan kesaksian, begitu pula dalam hukum positif saksi digunakan untuk menyampaikan kesaksian. Implikasi yang dapat terjadi dari perbedaan kedua sistem tersebut adalah sulitnya proses peradilan untuk dilaksanakan karena ketentuan saksi yang mengharuskan berjumlah 4 orang apabila saksi tersebut perempuan karena, kesaksian perempuan bernilai setengah dari kesaksian laki-laki. Jika jumlah saksi kurang dari 4 orang untuk kesaksian seorang perempuan maka kesaksiannya tidak dapat diterima dan proses peradilan tidak dapat dilakukan.²⁵

Skripsi karya Tifa Regi Nuraeni dengan judul “Sanksi Pidana Pelaku Mucikari sebagai Penyedia Fasilitas *Jarīmah Ikhtīlath* di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Studi Putusan Nomor 1/JN/2018/Ms.Bna”. Hasil penelitiannya bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam Studi Putusan Nomor 1/JN/2018/Ms.Bna mengenai Mucikari Sebagai Penyedia Fasilitas *Jarīmah ikhtīlath* yakni menggunakan Asas Legalitas berupa Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jināyat* yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Penjatuhan hukum dalam putusan nomor 1/JN/2018/Ms.Bna dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* yang telah

²⁵ Nurulina Iisdiawati, “Nalisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah (UIN Raden Intan Lampung, 2018), tidak di publikasikan.

memenuhi unsur *Jarīmah Ta'zir* yang dilakukan oleh terdakwa. Analisa Putusan Nomor 1/JN/2018/Ms.Bna dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jināyat* terdapat korelevansian antara *uqūbat* yang didakwa dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh guna menciptakan efek jera bagi pelaku.²⁶

Skripsi Karya Aliyya Magfuroh dengan judul "Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/Pn.Tgl). "Hasil penelitiannya hasil penelitian menunjukkan beberapa perbedaan dalam kategori zina, dalam hukum pidana positif pasal 284 kuhp disebut tindak pidana zina adalah perbuatan seksual yang pelakunya berstatus telah menikah, dengan hukuman penjara 9 bulan. pada pasal 466 rkuhp 2018 tidak mengecualikan pelaku perbuatan zina seperti dalam hukum pidana islam. bentuk pemidanaannya lebih berat yakni 2 tahun hukuman penjara. pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana zina dalam putusan nomor 53/pid.b/2017/pn.tgl adalah pidana penjara 6 bulan lamanya, seharusnya hakim memvonis pelaku zina sesuai dengan ancaman maksimal yaitu 9 bulan, karena dari segi perbuatan dan cara yang dilakukan, sebagaimana terdakwa merupakan pejabat negara, tidak amanah dan tidak memberi contoh

²⁶ Tifa Regi Nuraeni, Sanksi Pidana Pelaku Mucikari sebagai Penyedia Fasilitas *Jarimah Ikhtilath* di Mahkamah Syariah Banda Aceh Studi Putusan Nomor 1/JN/2018/Ms.Bna, *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah (UIN Sunan Gunung Djati 2021), tidak dipublikasikan.

yang baik sebagai pimpinan, serta melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat. sedangkan dalam hukum pidana slam, perbuatan tedakwa kategori jarimah hudud zina.²⁷

Skripsi Karya Muchlisin dengan Judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas *Jarīmah* Zina Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 6/Jn/2018/Ms.Lsm.” Hasil penelitiannya adalah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 6/JN/2018/Ms.Lsm ini dalam memutus hukuman bagi pelaku tindak pidana menyediakan fasilitas *jarīmah* zina yakni menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*. Pasal yang digunakan yaitu pasal 25 ayat (2) dengan tidak mempertimbangkan kesaksian atau pengakuan dari salah satu saksi yang mengaku telah melakukan perbuatan zina dengan cara menyewa fasilitas dari terdakwa. Sehingga dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan pasal dalam putusan kurang tepat menurut penulis, karena tidak mempertimbangkan juga pasal 33 ayat (3) *qanun jināyat* yang lebih berkaitan dengan kasus tersebut. Sedangkan dalam tinjauan hukum pidana Islam, menyediakan fasilitas jarimah zina merupakan tindakan kategori tindakan pra zina atau perbuatan mendekati zina.

²⁷Aliyya Magfuroh, Pidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/Pn.Tgl, *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah (UIN Syarif Hidayatulloh, 2018), IV, tidak dipublikasikan.

Dalam hal ini dapat dihukumi *ta'zir*. Sesuai dengan putusan nomor :6/JN/2018/Ms.Lsm.²⁸

Dari beberapa penelitian dari peneliti sebelumnya peneliti sebelumnya lebih fokus membahas sanksi *ikhtilath* dan zina bagi penyedia sarana atau tempat bagi *jarimah ikhtilath* dan sama-sama memaparkan pengertian *ikhtilath* menurut hukum Islam yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus membahas pertimbangan hukum hakim tentang *jarimah ikhtilath* dalam analisis putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 21/JN/2018/Ms.Bna ditinjau menurut Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep hasil abstraksi dari pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁹

1. *Ikhtilath*

Ikhtilath secara bahasa adalah bercampurnya dua hal atau lebih. *Ikhtilath* dalam pengertian syar'i maksudnya bercampur-baurnya perempuan dan laki-laki yang bukan *mahram* di sebuah

²⁸ Muchlisin, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas *Jarimah Zina* Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/Jn/2018/Ms.Lsm, *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), VI, tidak dipublikasikan.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 125.

momen dan forum yang tidak dibenarkan oleh Islam.³⁰ Sedangkan pengertian *ikhtilath* menurut pasal 1 ayat 24 didalam *Qanun Jināyat Aceh Nomor 6 Tahun 2014* menegaskan *ikhtilath* ialah perbuatan bermesraan seperti halnya bercumbu, bersentuhan-sentuhan berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik ditempat tertutup maupun di tempat terbuka.³¹

Ikhtilath merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu, Islam melarang menyalurkan hasrat biologis pada jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan mengharamkan tindakan yang dapat membangkitkan hasrat biologis dengan sarana apa pun, agar tidak menyimpang pada garis yang telah ditentukan oleh Islam.

Islam mengharamkan *ikhtilath* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan nista agar tidak memberikan peluang kepada perbuatan zina.

2. Pembuktian zina dalam Hukum Pidana Islam

Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi

³⁰ *Tabarruj* dan *Ikhtilath*,
<http://www.dakwatuna.com/2007/01/24/73/tabarruj-dan-ikhtilath/#ixzz4Gqx1saGH>, diakses melalui situs : pada tanggal 09 agustus 2016

³¹ Lihat Ketentuan Umum *Qanun Nomor 6 Tahun 2014* tentang Hukum *Jinayat*.

bahwa *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³²

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara *terminologi* kata *jinayāh* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah, “*jinayāh* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.”³³

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata fikih *jinayāh*. Fikih *jinayāh* terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan *jinayāh*. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “lafal *fāqihā, yafqāhu fiqhān*”, yang berarti mengerti, paham.

Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah “himpunan hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci”. Menurut Abdul Qadir Audah adalah “suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya”. *Fiqih jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukāllaf* (orang yang

³² Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.

³³ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid I (Beirut: Darul Kutub, 1963), 67.

dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.³⁴

Zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi 2 unsur *jarimah* yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan. Jadi disimpulkan bahwa tindak pidana zina jika perbuatan tersebut yaitu masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan seperti halnya tutup celak mata yang dimasukkan kedalam wadah celak mata, jika perbuatan yang tidak sampai memasukkan alat kelamin perbuatan tersebut belum dikatakan zina.

Dalam Hukum Islam untuk menjatuhkan hukuman perlu proses yang sangat panjang di antaranya perbuatan tersebut harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, pembuktian sendiri adalah mengajukan *hujjah* di hadapan sidang pengadilan atas terjadinya suatu perkara.

Seorang *qadhi* tidak mungkin menangani penyelesaian suatu perkara hukum hanya berdasarkan gugatan dan klaim semata tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu.³⁵ Oleh karena itu para Ulama sepakat bahwa tindak pidana perzinaan dapat ditetapkan berdasarkan persaksian, pengakuan, sumpah, bukti dalam bentuk tertulis, *qarinah*, sepengetahuan hakim, keterangan

³⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan* (Jakarta, 1992), 86.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7.,

ahli dan surat *qadhi* kepada *qadhi* yang lain. Adapun kesaksian haruslah terdiri dari empat orang saksi laki laki yang adil, merdeka dan Muslim, dan ia melihat perzinaan itu dengan mengatakan, “Kami melihat laki laki tersebut menyetubuhi Wanita itu di kemaluannya sebagaimana masuknya peniti celak ke dalam tempat celak,” sebagaimana ungkapan yang biasa disebut oleh *Fuqaha*.

Menurut Ulama Hanafiyah, yaitu ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi dalam *bayyinah*, yaitu *baligh*, berakal, Laki laki, merdeka, adil dan *al-Ashaalah* (orisiinal) adalah syarat syarat *bayyinah* yang berlaku umum dalam semua kasus pidana dengan ancaman hukuman *hadd*. Syarat lainnya adalah *at-Taqaadum* (kasusnya belum kadaluarsa) adalah khusus untuk kasus zina dan tindak pidana lainnya.³⁶

Kemudian syarat lainnya adalah ia harus berakal, harus bisa melihat waktu kejadian, kuat ingatan, dapat berbicara, menyaksikan sendiri kejadian tersebut, harus bisa melihat. Orang buta kesaksiannya tertolak menurut Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafii.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan atau suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami subjek atau objek penelitian, upaya

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7., 324.

untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah.³⁷ Metode penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.³⁸

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah, suatu karya tulis berfungsi untuk mendapatkan kebenaran karena dengan adanya kebenaran itu, maka sebuah karya ilmiah dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian maka penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif*. Dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dimana kajiannya dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitian³⁹

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan.

2. Sumber Bahan Hukum

³⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 24.

³⁸ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* cet.1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 56

³⁹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, *Jurnal Hukum* : Vol.8 No.1 Januari-Maret 2014, 29.

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan yaitu sejumlah keterangan yang tidak langsung diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan Teknik pengumpulan dan inventarisasi dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna, Qanun Aceh tentang hukum *jinayah*, buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui hukum atau kaidah yang menjadi pedoman.⁴⁰ Dalam hal ini penulis melakukan analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna terhadap perkara *ikhtilath*.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga memudahkan pemahaman dan menemukan informasi pada orang lain.⁴¹ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, 10.

⁴¹ Muhammad Nadzir, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). 12.

analisis dengan menggunakan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas yaitu tentang Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna. tentang perkara *Jarīmah Ikhtīlath*.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam memahami dan mempelajari skripsi ini maka sistematika penulisan skripsi ini yaitu :

Bab I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II: Pembahasan mengenai *jarīmah ikhtīlath* dan pembuktian *jarīmah zina* Bab ini menjelaskan tentang pengertian *jarīmah*, pengertian *ikhtīlath* dasar hukum *ikhtīlath*, sanksi *jarīmah ikhtīlath* dan pembuktian *jarīmah zina* dalam hukum pidana Islam.

Bab III: sanksi *jarīmah ikhtīlath* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna. Bab ini meliputi sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan Putusan Pengadilan Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna Banda Aceh meliputi: deskripsi perkara, keterangan saksi, dakwaan dan tuntutan, pertimbangan hakim, amar putusan.

Bab IV: Analisis *jarīmah ikhtīlath* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah N21/Jn/2018/Ms.Bna menurut Hukum Pidana Islam. Bab ini meliputi analisis putusan majelis hakim terhadap *jarīmah ikhtīlath* dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Nomor

21/JN/2018/Ms.Bna dan *Jarīmah Ikhtilath* dalam Putusan Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna menurut hukum pidana Islam.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

JARĪMAH IKHTĪLATH DAN PEMBUKTIAN ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Jarīmah Ikhtīlath

1. Pengertian *Jarīmah*

Kata *jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.¹ Hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut *Jinayah*. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *hakama*, *yahkumu*, *hukmun*, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan.² Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (*mukallaf*).³

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa' "syari'at Islam adalah kumpulan perintah dan hukum baik yang bersifat *i'tiqadiyah* maupun *amaliah* yang pelaksanaannya diwajibkan oleh agama Islam."⁴ Dengan pengertian itu maka syari'at adalah hukum yang

¹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 55-57.

² Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2002), 20.

³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 334.

⁴ Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Madkhaal Fiqhil-'Am* (Damascus: Matba'at, Juzu' I, 1958), 130.

dijalani atau dipatuhi oleh mereka yang dibebani hukum, yakni orang mukallaf. Jika tidak dilaksanakan, mukallaf tersebut mempunyai konsekuensi hukuman tertentu.

Menurut istilah, *jināyah* adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.⁵

Abdurrahman al-Jaziry menegaskan bahwa Hukum *Jinayah* atau yang disebut dengan istilah *hudūd syariyyah* adalah penghalang atau pencegah segala kejahatan yang menyebabkan hudud itu dilaksanakan.⁶ Menurut Abdul Qadir Audah, “*jināyah* adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.”⁷

Oleh karena itu, pengertian *jināyah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara'. Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Menurut Ahmad Wardi Muslich, “Fiqh *jināyah* adalah ilmu tentang hukum syara', yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*jarimah*)

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Juz II (Beirut: Darul Kitabi Araby, 1973), 506.

⁶ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqhu 'Ala Mazahibil ar-Ba'ah*, Juz IV (Mesir: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1968), 476.

⁷ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyrik al-Jina'i*, Jilid I., 67.

dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.”⁸ Menurut Asadulloh, “Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari Sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.”⁹

Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa “kata *jināyāh* menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya.” Perbuatan dilarang adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariah dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (*intelegens*), harga diri, dan harta benda.¹⁰

Jarīmah dalam hukum pidana Islam untuk menunjukkan istilah tindak pidana. Selain *jarīmah*, istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan sebutan *jināyah*. Menurut Ahmad Hanafi, “Suatu perbuatan dipandang sebagai *jarīmah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat.”

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

⁹ Asadulloh al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 5.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III (Kairo: Maktabah Dâr al Turast, 1970), 5.

Ahmad Hanafi mengatakan, “Dasar larangan melakukan sesuatu *jarīmah* ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.” Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apa-apa karena kedurhakaan mereka.¹¹ *Fuqaha*’ memberikan makna *jarīmah* yaitu mendatangi atau melaksanakan pekerjaan yang dilarang sehingga disiksa apabila mengerjakannya atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan sehingga disiksa apabila meninggalkannya, karena Allah menetapkan siksa bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.¹²

Pengertian *jarīmah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam al- Mawardi adalah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zir.”¹³

Pengertian *jarīmah* Sejalan dengan pendapat TM Hasbi ash-Shiddieqy “*jarīmāh* adalah perbuatan yang dilarang syara

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, J(akarta: Bulan Bintang, 1993), 1

¹² Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Misriyyah, t.t.), 24-25.

¹³ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah, Mustafa al-Babyi al-Halaby*, Cet. ke-3 (Mesir: t.p., 1975), 219.

diancam Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.”¹⁴ Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan.¹⁵ Adapun *al-ahkam al-jināyah* adalah hukum pidana disebut juga hukum publik. *al-ahkam al-jināyah* dalam Islam untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman kejahatan atau pelanggaran, agar tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib.¹⁶

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqūbah*. Lafad *'uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata (عقب) yang sinonimnya (خلفه وجاء بعقبه) artinya: mengiringinya, dan datang di belakangnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikemukakan oleh Anton

¹⁴ TM Hasbi ash Shiddiery, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), 6.

¹⁵ Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2020), 56.

¹⁶ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 1.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,...136.

M. Moeliono dkk, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya” atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”.¹⁸

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹⁹ Dalam hukum pidana Islam menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, “hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara*”.²⁰

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh oleh *syara*’ atau oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan jarimah, dengan tujuan untuk memelihara

¹⁸ Anton M. Moeliono, et. Al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 315.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: PT. Eresco, 1981), 1

²⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 5.

ketertiban dan kepentingan masyarakat serta untuk melindungi kepentingan individu.²¹

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut ialah:

- a. Rukun *Syara'i* (yang berdasarkan *Syara'*) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya *nash Syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas *Syara'* ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-ugala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas)²².
- b. Rukun *maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum,

²¹ Annis Muayyanah, Analisis Terhadap Sanksi *Ikhtilath* Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*, *Skripsi* Fakultas Syariah (UIN Walisongo, 2017), 34.

²² A Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 3.

seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.²³

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam perzinaan.²⁴

3. Macam-Macam *jarīmah*

Dalam pembagian *jarīmah* menurut ulama *salaf* terdapat aturan yang bersifat pasti atau tidak dapat berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat ulama *khalaf*. Mudah mengkategorikan *jarīmah* menjadi 3 (tiga) macam:

a. *Jarīmah hudūd*

Jarīmah hudūd adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat, yaitu hukuman yang secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah.²⁵ Dengan demikian ciri khas *jarīmah hudūd* itu sebagai berikut:

²³ Hanafi, *Azaz Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 14.

²⁴ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah.*, 1-2

²⁵ Khallaf, *Ilma al-Ushul al-Fiqh, Li taba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'* (t.t, t.p, 1972), 211.

Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.²⁶

Jarīmah hudūd sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.²⁷ Sedangkan menurut Abu Syahbah *jarīmah hudūd* adalah hukuman yang ditentukan atas dasar sebagian perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar.²⁸ Menurut Abu Zhara *hudūd* adalah hukuman yang ditentukan oleh al-qur'an dan hadits Nabawi terhadap

²⁶ Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alih bahasa, Fachruddin HS, *Aqidah dan Syariah Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 14.

²⁷ Al-mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah* (Beirut : Dar al-kitab al-ilmiyyah,tt), 273.

²⁸ Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *al-Hudud fi al-Islam wa Muqaranatuha bi al-Qawanin al-Wad'iyyah* (Kairo : tp,1973), 131.

jarīmah-jarīmah yang dengannya harus di segerakan atas hak Allah.²⁹

Dengan demikian ciri khas *jarīmah hudūd* yaitu hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.³⁰

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, *had* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman *had* merupakan hak Allah dengan kata lain hukuman tersebut tidak dapat ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah atau bersifat tetap dan pasti (قطع). Dan yang dimaksud dengan hak Allah adalah

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam* (ttp : Dar al-Fikr-Arabi, 1973), 90.

³⁰ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alih bahasa, Fachruddin HS (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 14.

setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat.³¹ *Jarīmah hudūd* hanya dibatasi 4 macam tindak pidana, yaitu: *az-zīna*, *al-qadzaf*, *as-sirqah* dan *al-hirabah*.³²

b. *Jarīmah Qisās-Diyat*

Jarīmah qisās-diyat adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisās* (hukuman sepadan/sebanding) atau hukuman *diyat* (ganti rugi/denda) yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami.³³ Dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku sehingga hukuman tersebut bisa hapus. Akan tetapi menurut *khallaf* pemerintah masih berhak memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban.³⁴ Audah menetapkan *jarīmah qisās diyat* menjadi 5 macam, yaitu: *al-qatl al-'amd*, *al-qatl syibh al-'amd*, *al-qatl al-khata'*, *al-jarh al-'amd* dan *al-jarh al-khata'*.³⁵

³¹ Sa'id Ibrahim, *Qanun Jināyah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman dalam Perundangan Islam berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. I (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), 2.

³² An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1997), 206.

³³ Khallaf, *Ilma al-Ushul al-Fiqh, Li taba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'* (tt.p: tt., 1972), 210-215.

³⁴ Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh, Litaba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'*, 215.

³⁵ Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyrik al-Jina'i*, 63.

c. *Jarīmah Ta'zir*

Menurut bahasa *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak atau mencegah kejahatan.³⁶ Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qisasnya*.³⁷ *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. *Jarimah ta'zir* ialah *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran yang semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya, dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).³⁸ Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Jarīmah Ta'zir menurut Audah adalah “*jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, yaitu semua *jarīmah* yang belum ditentukan kadar

³⁶ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 14.

³⁷ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FG UII, 1991), 139.

³⁸ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri 'al-Islami, Jilid I*, 63-64.

hukumnya.”³⁹ Sedangkan menurut Abu Zahrah bahwa “*jarimah ta'zir* adalah tindak pidana (*jarimah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang (الشارع) dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).”⁴⁰

Menurut al-Mawardi bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukum *hudūd*.⁴¹ Menurut Rokhmadi “penguasa berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan ketika kehidupan mengalami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memperbaharui apa yang terkait dengan stempel dosa pada setiap perubahan dan pembaruan, artinya pada satu saat penguasa bisa memperberat hukuman dan sebaliknya dapat memperingan hukuman. Oleh karena itu semua *jarimah hudūd*, *qisās diyat* yang syaratnya tidak terpenuhi termasuk kategori *ta'zir*”.⁴²

Menurut Zahrah ketika penguasa menetapkan hukuman *ta'zir*, penguasa berwenang memberikan ketentuan hukuman

³⁹ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri 'al-Islami, Jilid I*, 64.

⁴⁰ Al-Imam Muahammad Abu Zahrah, *al-Jarimah* (Mesir. Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th), 75.

⁴¹ Al-Mawardi, Abi al- Hasan “Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah, wa al-Walayāt ad-Diniyyah*, (Mesir: Dār al-Fikr), 236.

⁴² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam.*, 186.

maksimal maupun hukuman minimal, dan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara hukuman maksimal dan minimal.⁴³

Menurut Abdul Qadir Audah hukuman *ta'zir* antara lain: Hukuman mati, hukuman cambuk hukuman jilid lebih diutamakan.⁴⁴ Hukuman penjara, menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun.⁴⁵ Hukuman pengasingan diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah.⁴⁶ Salib termasuk hukuman *ta'zir* menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah.⁴⁷ Hukuman nasehat didasarkan pada QS. an-Nisa' (4): 34. Yaitu *nusyuznya* istri dan tidak taatnya kepada suami merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan dikenakan hukuman *ta'zir* berupa nasehat dari suaminya.⁴⁸

⁴³ Zahrah al-Imam Muhammad, *al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Daar al-Fikr al-Arabi, t.th), 75.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),158.

⁴⁵ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jina'i*, jilid 1.,563.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muhlich *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.*, 168-169.

⁴⁷ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jina'i*, jilid 1., 568.

⁴⁸ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jina'i*, jilid I., 569.

4. Pengertian *jarimah Ikhtilath*

Ikhtilath dalam segi etimologi adalah sesuatu yang mencampuri sesuatu. Jadi secara bahasa kata “mencampuri” ini mempunyai arti bergaul atau berkumpul baik sendirian atau bersamaan. Dalam segi *terminologi* atau syara’nya adalah berkumpulnya seorang laki-laki dengan seorang wanita. Dalam segi syara’ lebih jelas yakni ketika seorang laki-laki berkumpul dengan seorang wanita secara individu atau lebih itu juga termasuk dalam kategori *ikhtilath*.⁴⁹ Dari pengertian *ikhtilath* tersebut, terdapat kriteria yang harus ada yaitu adanya interaksi *ikhilthah*, antara pria dan wanita, misalnya berbicara, saling berpandangan, saling memberi isyarat, bergurau, bersalaman, bersentuhan, dan sebagainya.⁵⁰

Sedangkan *ikhtilath* menurut pasal 1 ayat 24 dalam *Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014* menegaskan “*ikhtilath* ialah perbuatan bermesraan seperti halnya bercumbu, bersentuhan berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka.”⁵¹

Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid juga mengisyaratkan makna *ikhtilath* ketika menjelaskan beberapa syarat keluarnya

⁴⁹ Said Al-Qathani, *al-Ikhtilath Baina ar-Rijal Wa an-Nisaa’*, 7.

⁵⁰ Said Al-Qathani, *al-Ikhtilath Baina ar-Rijal Wa an-Nisaa’*, 8-9.

⁵¹ Lihat Ketentuan Umum *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.

wanita menuju masjid, berkata “Hendaklah (wanita) tidak berdesakan dengan orang-orang laki-laki, baik di jalan atau di masjid.⁵² Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan ketika wanita diberi jalan berbaur (*ikhhtilath*) dengan laki-laki merupakan pangkal dari kerusakan dan keburukan. Berbaurnya laki-laki dengan perempuan merupakan sebab terjadinya tindak kemesuman dan perzinaan.⁵³

Dari uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ikhhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, berciuman, bersentuh-sentuhan atau berkumpulnya laki-laki dan perempuan di tempat tertutup maupun terbuka dengan niat melanggar aturan syara’ Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara *ikhhtilath* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan *uqubat ta’zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Oleh karena itu agar tidak terjadi perzinaan, salah satu usaha adalah larangan perbuatan zina, maka tidak berarti kalau tidak melakukan zina lalu *ikhhtilath* dibenarkan, larangan *ikhhtilath* sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitanya dengan delik yang lain. Larangan seperti ini

⁵² Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Hirasatul Fadhilah*, Cet. II (t.t: Darul Ashimah, 2000), 100.

⁵³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, ed. In, Firasat, Ibn Ibrahim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 324.

diberlakukan dalam masyarakat baik masyarakat modern, maupun masyarakat bersahaja.⁵⁴

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) anak yang lahir dari hubungan suami isteri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. kelahiran anak yang tidak jelas orang tuanya, tentu saja dapat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Anak yang lahir dari orang tuanya yang tidak resmi sering diabaikan bahkan dibuang, kemudian anak akan berada pada orang yang sebetulnya bukan orang tuanya.

5. Dasar Hukum *Ikhtilath*

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar

⁵⁴ Ahmad Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Melaweng Kesenambungan dan Perubahannya* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2008), 83.

hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut.⁵⁵

Ikhtilath dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena termasuk salah satu perbuatan yang mendekati zina. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas dan spesifik tentang larangan perbuatan ikhtilath, hanya disebutkan larangan mendekati zina salah satunya terdapat dalam surah al-isra' ayat : 32, sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (Zina) yaitu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”⁵⁶ Q.S. Al-Isra'.(17) 32.

Ayat diatas menjelaskan bahwa lafadz *fahisah* adalah suatu perbuatan yang keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Quraish Shihab juga menambahkan, bahwa surah Al-Isra' ayat 32 ini melarang mendekati zina dengan melakukan hal-

⁵⁵ Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh* (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), 34.

⁵⁶ Al-Qur'an, QS Al- isra' 17 :32

hal walau dalam bentuk mengkhayalkannya sesungguhnya kamu dapat terjerumus dalam keburukan tersebut.⁵⁷

Mendekati perbuatan zina disini ialah bahwa dekat bermakna pendek, hampir rapat, dan tidak jauh jaraknya antara yang satu dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai.⁵⁸ Larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Hal ini didukung oleh kaidah fiqh sebagai berikut: التَّبَعُ تَائِبٌ yang artinya “*pengikut adalah mengikuti*” التَّبَعُ adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, karena keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain. Sedangkan تَائِبٌ ialah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri tersebut tidak memiliki hukum secara tersendiri, akan tetapi hukumnya mengikuti pokok atau sesuatu yang diikuti. Maksudnya ialah, bahwa sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya pun tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi harus mengikuti hukum pokok yang diikutinya.⁵⁹ Jadi makna kaidah di atas ialah sesuatu yang mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti, seperti bahwa zina ialah haram, maka segala perbuatan yang mendekati kepada

⁵⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Quran*, jilid 7 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 458.

⁵⁸ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003), 9.

⁵⁹ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *al-Qawa'idul Fiqhiyyah : Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fikih Islami* (Gresik : Pustaka Al-Furqon, 2009), 212.

zina seperti khalwat maka hukumnya mengikuti hukum zina yakni haram.⁶⁰

Islam mengharamkan *ikhtilath* (bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) dan *khalwāt* (berduaan antara laki-laki dan perempuan) memerintahkan adanya *sutrah* (pembatas), menundukkan pandangan, meminimalisir pembicaraan dengan lawan jenis sesuai dengan kebutuhan, tidak memerdukan dan menghaluskan perkataan ketika bercakap dengan mereka, dan kriteria lainnya.⁶¹

Kondisi berbaurnya wanita dengan laki-laki merupakan salah satu sumber terjadinya perbuatan hina dan menyebarnya perbuatan zina. Perbuatan ikhtilath bisa saja dimulai dari zina tangan dengan berpegangan, zina mata dengan saling memandang, kemudian zina bibir dengan berciuman dan lainnya hingga berujung pada zina badan. Islam sangat berhati-hati dalam mengatur pergaulan antara wanita dan laki-laki seperti halnya menjaga pandangan dari lawan jenis. Yang berawal dari pandangan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya *ikhtilath* seperti yang diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْدِيهِمْ وَحَفْظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

⁶⁰ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 57.

⁶¹ Taqiyuddin An Nabhany, *Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Dalam Islam* (t.t: HTI Press,2012), 15.

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat” QS. An-Nur. 30.

Menurut penafsiran Sayyid Quthub mengenai adab berinteraksi antar lawan jenis yang bersangkutan dengan ayat diatas, bahwasanya ada empat hal agar terhindar dari penyelewangan seksual atau keinginan hawa nafsu yang bergejolak dan terhindar dari fitnah, diantaranya: pertama, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dari masing-masing kedua belah pihak. Kedua, pihak wanita harus mengenakan pakaian yang sopan secara islami dan menjulurkan kain kerudungnya ke buah dada. Ketiga, tidak memakai harum-haruman alkohol dan perhiasan saat bepergian ke luar rumah, Keempat, tidak mengadakan pertemuan kecuali sebatas keperluan.

Salah satu sarana menjaga kehormatan bagi wanita ialah merupakan suatu sarana yang murni menjaga kehormatannya dan menundukkan pandangan dari lirikan-lirikan pria yang bersyahwat.⁶² Adab-adab khusus bagi perempuan beriman untuk menjaga pandangannya dan menjaga kehormatannya dengan maksud tidak melepaskan pandangan mereka dari lirikan-lirikan

⁶² Sayyid Quthub, *Tafsir fi-Zilalil Al-Qur'an* juz 8 (Jakarta : Gema Insani, 2008) 234- 236.

yang membangkit hasrat bergejolak dan tidak memberikan kehormatannya kepada lelaki yang bukan muhrimnya.

Maksud dari ayat di atas, perhiasan seorang perempuan yang boleh diperlihatkan hanya wajah dan kedua tangannya. Kandungan dari QS. An-Nur ayat 30, adalah bentuk perintah Allah kepada seluruh hamba-Nya supaya menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menahan pandangan, memelihara kehormatannya dengan baik.⁶³

Islam melarang keras perbuatan tersebut karena sifatnya yang merapatkan hubungan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram mendorong pasangan tersebut berkelakuan tidak sopan, *berikhtilath* dan *berkhalwat* yang kemungkinan besar terjerumus dengan perzinahan. Menurut, Siti Hajar, "seseorang yang terjebak dengan seks bebas, kebanyakannya adalah berawal dari khalwat atau duduk bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan".⁶⁴ Kehati-hatian Islam dalam mengatur pergaulan wanita dan laki-laki yang bukan mahram agar terhindarnya perbuatan *ikhtilath*, seperti dalam hadits:

أَدَبُ بَنِي سَعِيدٍ عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَحْمَدُ ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنَا أَبُو ثَنَا شَدَّ
أَبِي الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁶³ Sulaiha, Abdul Muiz, Adab Berinteraksi Antar Lawan Jenis Pada QS. An-Nur Ayat 30-31, *Jurnal El-Waroqoh*, Vol.4, No 2, Juli- Desember 2020.

⁶⁴ Siti Hajar Haji Ibrahim, *Bimbingan Pendidikan Seksual untuk Remaja Islam* (Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa), 4.

وَسَلَّمَ: لِأَنَّ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ
امْرَأَةً لِاتِّحَالٍ لَهُ⁶⁵

"Telah meriwayatkan hadits kepada saya Abdan bin Ahmad Sana Nasar bin Ali beliau berkata: saya Abi Sana Sadad bin Said dari Abi Ala telah meriwayatkan hadits kepada saya Ma'qul bin Yasar, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Andaikata kepala salah seorang laki-laki ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.

Sebab kekhawatiran ketika *ikhtilath* ini terjadi yaitu akan menimbulkan dampak negatif antara lain:

- a. Terjadinya pelecehan seksual, misal bersentuhan atau lebih parah lagi bersetubuh dengan lawan jenis di luar nikah.
- b. Terjadinya perzinaan yang diawali dengan *ikhtilath*, yang mana diawali dengan saling memandang, bersentuhan dll.
- c. Jika sudah terjadi perzinaan ini maka rusaklah nasabnya.
- d. *Ikhtilath* dapat merusak moral masyarakat, karena orang melakukan perbuatan ini telah melanggar norma di masyarakat.

⁶⁵ Al-Hafidz Ahmad Athobary, *Mu'jam Al-Kabir*, cet.1, juz 20 (t.t.: Maktabah Ibnytaymiyah, 1991), 211-212.

- e. Memalingkan dari Allah SWT dan memalingkan dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah karena telah berbuat maksiat.⁶⁶

Diperintahkan pula untuk memelihara kemaluan mereka dari perzinahan dan/atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syari'at Islam. Sebab menghindari pandangan dan memelihara kemaluan merupakan cermin kesucian dan bentuk ketaatan kepada Allah dalam mengikuti aturan-aturan Allah yang nantinya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Hal tersebut merupakan salah satu jalan dari menjaga atau memelihara nasab/keturunan dan memelihara kehormatan yang aturannya termaktub dalam *maqasid as-Syari'ah* atau *adhdharuriyat al-khams* yang bermakna lima hal inti. perlindungan terhadap nasab (keturunan) dan kehormatan maka cara melindunginya adalah dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang akan merusak nasab atau merusak nama baik atau kehormatan diri salah satunya yaitu seperti perbuatan zina, perbuatan lacur, serta perbuatan-perbuatan lain yang didasari oleh nafsu seksual sehingga dari perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan rusaknya nasab seorang anak sebab dilahirkan diluar nikah. Selain rusaknya nasab, kehormatan diri pun menjadi rusak atau dipandang hina oleh orang lain sebab perbuatan

⁶⁶ Miftakur Rohman, Urgensi *Ikhtilath* Menurut Abdul Karim Zaidan, *Jurnal Studi Islam*, Gresik, Vol 14, No 01, Maret 2018.

tersebut, karena zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang tidak baik, jalan yang baik adalah dengan melalui pernikahan.⁶⁷

Perbuatan *ikhtilath* yaitu menyepi dan bermesraan antara laki-laki dengan wanita ajnabi. Dengan tidak melakukan *ikhtilath*, maka berarti telah mengikuti aturan Allah yang terdapat dalam surat al-isra' ayat 32 yakni "janganlah kamu mendekati zina" sebab *ikhtilath* merupakan salah satu perbuatan mendekati zina. Pada pembahasan fiqih klasik, unsur utama perbuatan *ikhtilath* bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada suatu tempat. Tetapi dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan, berciuman dan atau berpelukan yang dilakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan *ikhtilath* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).⁶⁸

6. Hukuman/Sanksi *Jarīmah Ikhtīlath*

Ikhtīlath termasuk perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, karena perbuatan tersebut bisa menjerumuskan seseorang

⁶⁷ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina pandangan hukum islam dan KUHP* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 39.

⁶⁸ Al-Yasa' Abu bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), 277.

pada kemaksiatan seperti zina. Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang di larang.⁶⁹ *Jarīmah ikhtilath* bukan kategori *jarīmah hudūd* maupun *qisās-diyat* yang hukumannya sudah ditetapkan Allah. Karena sanksi *Jarīmah ikhtilath* adalah *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa sesuai dengan pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh tentang hukum *jināyah* yaitu “

Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci.⁷⁰

Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku tersebut.

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.⁷¹

⁶⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 179.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.*, 11.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.*,19

Bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* antara lain:

1. hukuman mati, para *fuqaha'* secara beragama dalam menerapkan hukuman mati dalam menerapkan hukuman mati dalam terhadap *jarimah ta'zir*. Menurut Hanafiyah memperbolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-ulang. Menurut Malik asy-Syafi'i dan Ahmad, hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku *liwat* (homoseksual) baik pelakunya *muhsan* maupun *ghairu muhsan*.⁷² bagi pelaku tindak pidana hukuman cambuk, hukuman cambuk juga berbeda pendapat dalam jumlahnya. Menurut Abu Hanifah hukuman cambuk maksimal 39 (tiga puluh sembilan) kali, sedangkan menurut Abu Yusuf boleh sampai 75 (tujuh puluh lima) kali. Kemudian menurut madzhab asy-Syafi'i boleh sampai 75 (tujuh puluh lima) kali, akan tetapi tidak boleh melebihi *hadd qazaf*, yaitu 80 (*delapan puluh*) kali.⁷³ Hukuman penjara, hukuman penjara batas terendahnya atau minimal satu hari dan menurut asy-Syafi'iyah tidak boleh melebihi batas satu tahun. Mereka mengqiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam *hadd zina* yang lamanya hanya satu

⁷² Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jina'i*, jilid I., 558.

⁷³ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jina'i*, jilid I., 560.

tahun dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *hadd*.⁷⁴

2. hukuman pengasingan, termasuk hukuman *hadd* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan berdasarkan QS. al-Maidah (5): 33. Hukuman ini dijatuhkan pada pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Menurut Abu Hanifah, masa pengasingan bisa melebihi satu tahun, dikarenakan pengasikan ialah hukuman *ta'zir* bukan hukuman *hadd*. Pendapat ini juga di kemukakan oleh Malik, tetapi ia tidak menjelaskan batas waktu dan menyerahkan kepada *ulil amri*. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Ahmad, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam tindak pidana zina yang merupakan hukuman *hadd*.⁷⁵
3. hukuman salib, ialah hukuman bagi tindak pidana *hirabah* yang dilakukan setelah membunuh. Hukuman salib termasuk hukuman badan dengan tujuan pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara bersama. hukuman nasehat, hukuman ini didasarkan pada QS. al-Nisa' (4): 34, peringatan keras/ancaman, pengucilan dan

⁷⁴ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jina'i*, jilid I., 563.

⁷⁵ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jina'i*, jilid I., 567.

denda. Semua bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* ini bisa dikenakan kepada pelaku *jarimah ikhtilath*, karena *ikhtilath* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Selama tujuan pemberian hukuman itu tercapai yaitu pencegahan terjadinya tindak pidana baru dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang serupa. Dalam hal ini fuqaha telah menetapkan *ta'zir* tidak boleh melebihi *hudud*. Mereka berpendapat, bahwa *ta'zir* tidak boleh melebihi kadar sanksi had yang dikenakan pada jenis kemaksiatan.⁷⁶

Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya *ta'zir* itu demikian maka jelas sekali hal itu ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang.

Meskipun hukuman *ta'zir* ketentuannya diserahkan kepada penguasa, namun pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia, supaya tidak membuat kekacauan dan kerusakan.

⁷⁶ Mardani, *Hadis Ahkam* (Depok : Rajagrafindo Persada, 2012), 376.

B. Pembuktian Zina

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam kosa kata bahasa Inggris, berasal dari kata “bukti” yang terbagi menjadi dua kata yaitu *evidence* dan *proof*. Kata “*evidence*” yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu, “*proof*” adalah suatu kata dengan berbagai arti. Dalam wacana hukum, kata *proof* mengacu kepada hasil evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.⁷⁷

Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan pembuktian itu sendiri adalah prosesnya, artinya guna membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam Pengadilan. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.⁷⁸ Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau

⁷⁷ Eddy O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), 2.

⁷⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 133

memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.

2. Pembuktian Zina

Zina menurut Ibnu Rusyd sebagaimana yang dikutip Rahmat Hakim, mendefinisikan “zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena pernikahan yang sah dan bukan karena kepemilikan hamba sahaya.”⁷⁹ Menurut H.A. Djazuli, dengan mengutip pendapat ulama malikiyah, “zina adalah me *wat’i* nya seorang laki-laki *mukallaf* terhadap farji wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja.” Adapun ulama Syafi’iyah mendefinisikan zina dengan “memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang haram dengan tidak subhat dan secara naluriah memuaskan hawa nafsu”.⁸⁰

Para ulama madzhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi 2 unsur-unsur *jarīmah*, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, baik yang dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah.⁸¹

⁷⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 69.

⁸⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Grapindo Persada, 1997), 35.

⁸¹ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jina’i*, jilid II (Beirut-Libanon: Dar- al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), 288.

Berdasarkan beberapa definisi zina di atas, sebuah tindak pidana dapat dikategorikan dalam *jarimah* zina apabila memenuhi unsur-unsur seperti:

a. Persetubuhan yang diharamkan.

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan dalam *farji* (vagina). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan laki-laki (*kasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalan antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkannya kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan diluar *farji*. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan mahram), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan

terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman *ta'zīr*.⁸²

b. Adanya niat dari pelaku yang melawan hukum

Sedangkan unsur yang kedua dari *jarīmah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contohnya seperti seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang sudah punya suami tapi dirahasiakan kepadanya.

Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami terdahulu.⁸³ Pada prinsipnya di Negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima sebagai alasan untuk dihapuskannya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan zina dengan alasan

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 8-9.

⁸³ Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina'i*, Jilid 1., 307-308.

tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak dapat menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina yang telah dilakukannya.

Akan tetapi, para *fuqaha* membolehkan penggunaan alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum. Misalnya, seorang muslim yang baru saja menyatakan keislamannya tetapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit baginya untuk mempelajari hukum Islam. Atau contoh lain seperti orang yang gila kemudian sembuh tetapi ingatannya belum sempurna lalu ia berzina, dan karena ingatannya belum sempurna, ia masih belum sadar betul bahwa zina itu dilarang oleh hukum.⁸⁴

Mengenai syarat-syarat pezina yang dapat dijatuhi hukuman ialah: orang yang berzina berakal sehat, sudah dewasa (*balig*), merdeka (tidak dipaksa/diperkosa) dan orang yang berzina tau zina diharamkan. Dengan demikian zina tidak dapat dijatuhkan terhadap anak kecil, orang gila atau orang yang dipaksa.⁸⁵

Pembuktian *jarīmah* zina dalam sistem hukum pidana Islam, pada prinsipnya juga sama seperti dalam pembuktian hukum pidana positif. Artinya terhadap suatu peristiwa pidana

⁸⁴ Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah.*, 123-125.

⁸⁵ Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina'i*, jilid II., 185-186.

baru dapat dihukum atas perbuatan seseorang, harus dapat dibuktikan di depan hakim pengadilan sesuai dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang.

Menurut Rokhmadi dalam bukunya Hukum Pidana Islam pembuktian *jarīmah* zina didasarkan atas:⁸⁶

1. kesaksian, berdasarkan QS. an-Nur (4):15

syarat-syarat kesaksian secara umum ialah balig, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam dan tidak ada penghalang dalam kesaksian. Syarat kesaksian secara khusus ialah laki-laki, harus melihat langsung, peristiwa zina belum kadaluwarsa, persaksian harus pada satu tempat, saksi harus berjumlah 4 orang, dan persaksian harus meyakinkan, diterima dan dianggap oleh hakim.⁸⁷

2. Pengakuan, Rasulullah saw. pernah menetapkan hukuman *rajam* kepada Maiz bin Malik, karena ia mengakui sendiri perbuatannya. Adapun syarat-syarat pengakuan terdapat perbedaan antara Abu Hanifah menyatakan bahwa pengakuan harus dinyatakan 4 kali sedangkan menurut Malik dan Syafi'i cukup satu kali, pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakekat perbuatan, pengakuan harus sah dan benar yang datang dari orang

⁸⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam.*, 17.

⁸⁷ Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri al-Jana'i al-Islamiy*, Jilid 1., 325-352.

berakal dan merdeka dan pengakuan harus dinyatakan didalam sidang pengadilan menurut Abu Hanifah sedangkan menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak mensyaratkannya.⁸⁸

3. *Qarinah*, atau tanda sebagai bukti kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami tidak ada pemerkosaan dan tidak *wati' syubhat*. Disamakan hukumnya dengan wanita yang kandungannya lahir sebelum 6 bulan, berdasarkan QS. Al-Ahqaf (46): 15.⁸⁹
4. *Li'an* sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya berbuat zin dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam kesaksiannya, kemudian pada sumpah kesaksian ke lima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah berdasarkan pada QS. An-Nur (24): 6-7.⁹⁰

Oleh karena dalam putusan 21/jn/2018/Ms.Bna. terdapat pengakuan dari kedua terdakwa didalam persidangan maka penulis lebih spesifik menjelaskan alat bukti pengakuan. Urgensi pengakuan dalam sebuah kasus zina merupakan alat bukti yang terpenting dalam menjatuhkan hukuman zina yang berasal dari

⁸⁸ Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri al-Jana'i al-Islamiy.*, 357-363.

⁸⁹ Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri al-Jana'i al-Islamiy.*, 363-364.

⁹⁰ Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri al-Jana'i al-Islamiy.*

pelaku zina serta tidak menyebutkan nama orang lain dalam pengakuannya.⁹¹

Sebuah pengakuan dapat dianggap apabila konsekuensi hukumnya hanya terbatas kepada orang yang mengaku saja dan tidak membawa nama orang lain karena orang yang mengaku tidak memiliki otoritas atas diri orang lain. Oleh karena itu, pengakuan hanya berlaku bagi pengaku sendiri. Pengakuan merupakan alat bukti yang paling atas dan tidak terdapat kecurigaan di dalamnya. Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman zina berdasarkan alat bukti yaitu kesaksian dan pengakuan. Pengakuan adalah alat bukti yang paling kuat dalam kasus jinayat.⁹²

Pada masalah zina, pengakuan zina adalah seseorang yang telah dewasa dan berakal sehat untuk memberikan pengakuannya bahwa telah melakukan perzinahan yang diucapkan oleh lisannya baik satu kali atau empat kali di hadapan hakim. Pengakuan zina merupakan salah satu bentuk keteguhan hati dalam memberikan keterangan yang berkaitan dengan perbuatan zina dan mengakui secara sadar apa yang telah dilakukannya.⁹³

⁹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet. Ke-I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 60.

⁹² Imam Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Terj. Fadhil Bahri, cet. Ke-2 (Jakarta: Darul Falah, 2006), 368.

⁹³ Era Fadli, "Tes DNA Sebagai alat bukti Pengganti Empat Orang Saksi," *skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018), 27.

Pengakuan zina dapat digunakan sebagai alat bukti yang terkuat untuk menetapkan hukuman zina. Oleh karena itu, pengakuan zina merupakan suatu alat bukti selain kesaksian yang diucapkan oleh pelaku zina untuk mengakui perbuatannya bahwa dia telah berzina.⁹⁴

Pengakuan zina sebagai alat bukti ditetapkan berdasarkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أُولَٰئِكَ أَوْلِيَاكُمْ وَلَٰئِذَا لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَتَّعَدُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (katakata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa [4] : 135)

⁹⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 9, Terj. Mahyuddin Syaf., 110.

Maksud dari menjadi saksi terhadap diri sendiri adalah mengakui perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau iqrar termasuk di dalamnya mengenai pengakuan zina.⁹⁵ Kaitannya dengan *hujjah iqrar* sebagai alat bukti, Ibnu Qayyim menyatakan “tidak ada perselisihan pendapat ulama tentang seseorang yang mengakui perbuatannya didepan hakim bisa dijadikan sebagai alat bukti”.⁹⁶

Ulama fiqih juga sepakat menerima pengakuan sebagai pembuktian tindak pidana perzinaan. Pengakuan itu dikemukakan oleh orang yang melakukan zina didepan hakim. Alasan ulama fikih adalah hadis Rasulullah diatas tentang kasus pengakuan Maiz kepada Rasulullah bahwa ia telah melakukan perzinaan. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang pengakuan zina sebagai alat bukti.⁹⁷

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ زَيْنْتُفَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَيَّ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ صَم

⁹⁵ Qadhi Abu Syuja bin Ahmad al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis)*, Terj. Toto Edidarmo, cet. Ke-1 (Jakarta: Noura Books, 2012), 349.

⁹⁶ Era Fadli, Tes DNA sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah) *Thesis* UIN ar-Rainry Bnda Aceh 2018.

⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Darul, 2011), 60.

فَقَالَ: أَيْكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَم: اذْهُبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ
 قَالَ ابْنُ شَهَبٍ: فَاحْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ
 فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى. أَذَلَّتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبًا، فَصَادَرَكُنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ. (رواه
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)⁹⁸

“Dari Abu Hurairah ra berkata, Ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah SAW di Masjid. Maka dia menyeru, Ya Rasulullah Sesungguhnya aku benar-benar telah berzina. Kemudian Rasulullah SAW berpaling sehingga orang tersebut mengulanginya sampai empat kali. Maka dia bersumpah atas dirinya sebanyak empat kali. Nabi SAW memanggilnya dan bertanya, “Apakah engkau mengidap penyakit gila?” Dia menjawab, “Tidak”. Nabi SAW bertanya lagi, “Apakah engkau berzina muhsan?” Dia menjawab, “Betul”. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat, “Bawalah dia lalu rajamlah”. Ibnu Syihab berkata, “Ada seorang yang mendengar dari Jabir bin Abdullah memberitahukan bahwa aku termasuk salah seorang yang merajamnya, yaitu kami merajamnya di Mushalla. Tatkala batu-batu lemparan itu melukainya, lalu kami menangkapnya di Harrah, maka kami merajam (sampai mati).” (H.R Muttafaq Alaihi)

⁹⁸ Imam Syaukani, *Nailul Authar* Jilid 6, Terj. Mu’ammal Hamidy, Imron A.M, Umar Fanany, cet. Ke-3 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), 2586-2587.

Menurut Wahbah az-Zuhaili pengakuan atau kesaksian untuk penjatuhan vonis hukuman sangatlah jelas, yaitu bahwa diantara kesempurnaan hikmah dan rahmat Allah adalah Dia tidak menetapkan satu keputusan seseorang melakukan pelanggaran hukum kecuali dengan adanya *hujjah*. Sebagaimana pula Allah tidak akan menyiksa seseorang di akhirat kelak kecuali setelah adanya hujjah. Para ulama telah bersepakat bahwa *jarīmah* zina dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan dari pelaku. Kedudukan pengakuan zina sebagai alat bukti dalam menjatuhkan hukuman menurut Qanun Hukum *Jināyat* merupakan alat bukti yang paling utama karena hakim tidak perlu membuktikan zina dengan alat bukti yang lain. Akan tetapi apabila pelaku zina mencabut kembali pengakuannya maka hukuman bagi dirinya tidak dapat dijatuhkan.⁹⁹

Adapun syarat-syarat yang berlaku umum untuk setiap pengakuan dalam semua kasus hukuman *hadd* adalah:¹⁰⁰

1. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad,¹⁰¹ pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengqiyaskan kepada empat orang saksi dan beralasan dengan hadis Ma'iz

⁹⁹ Erha Ari Irwanda, Mohd. Din, "Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Jinayat", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 3 Agustus 2020, 562.

¹⁰⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 331.

¹⁰¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed 1. Cet.1. (Jakarta: Rajawali, 1991), 171.

yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali dihadapan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam. Bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang.

2. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan *syubhat* (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Hal ini didasarkan kepada sunnah Rasulullah ketika Ma'iz datang kepada Nabi menyatakan pengakuannya, Rasulullah menginterogasinya dengan beberapa pertanyaan : apakah engkau Maiz tidak gila, atau minum minuman khamar, barangkali engkau hanya menciumnya, atau hanya tidur bersama, dan pertanyaan-pertanyaan lain termasuk perihal persetubuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan harus terperinci dan jelas.
3. Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan kata lain, orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak dipaksa.
4. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Apabila dilakukan diluar

sidang pengadilan maka pengakuan tersebut tidak diterima. Sedangkan Imam malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya. Dengan demikian menurut mereka ini, pengakuan itu boleh dinyatakan diluar sidang pengadilan.

Pengakuan dari seseorang yang berzina hanya berlaku bagi dirinya dan tidak berlaku bagi orang lain. Apabila seorang laki-laki mengaku berzina ia dikenai hukuman berdasarkan pengakuannya. Sedangkan pihak perempuan yang diakui oleh laki-laki tersebut berzina bersamanya, apabila ia mengingkarinya, ia tidak dikenai hukuman. Demikian pula tidak disyariatkan hadirnya kawan berzina dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan bahwa orang yang menyatakan pengakuan tersebut harus bisa berbicara, tetapi *fuqaha* menyatakan bahwa pengakuan dari orang yang bisu bisa diterima apabila isyaratnya dapat dipahami.

Apabila orang yang mengaku berzina itu mencabut pengakuannya maka hukuman had menjadi gugur, karena pencabutan tersebut menyebabkan timbulnya syubhat. Pencabutan itu boleh dilakukan sebelum sidang atau sesudahnya. Juga boleh sebelum pelaksanaan hukuman atau pada saat pelaksanaan hukuman.¹⁰² Kesimpulannya pengakuan sudah menjadi bukti terkuat dalam hukum islam dan dijelaskan pula dalam qanun aceh

¹⁰² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed 1. Cet.1., 171.

tentang hukum *jinayat* dalam mempertimbangkan putusan bagi hakim.

BAB III

SANKSI *JARIMAH IKHTILATH* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH NOMOR 21/JN/2018/MS.BNA

A. Mahkamah Syar'iyah

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta melaksanakan syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.¹

Kelahiran Mahkamah Syar'iyah di Aceh diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang kemudian melahirkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003.²

Awal mula dibentuknya, Mahkamah Syar'iyah Aceh menggantikan kedudukan Peradilan Agama di Aceh. Hal ini

¹ Yusrizal, dkk, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, No.53, April 2011, hlm 70-71.

² Jimly Asshiddiqie, *Dalam Pengantar Buku Putih Hitam Peradilan Khusus* (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013), 17.

ditegaskan melalui pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Peradilan Agama yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah yang menjadikan kedudukan Mahkamah Syar’iyah sama dengan dengan Peradilan Agama sebagai Peradilan di bawah Lingkungan Mahkamah Agung.³

Kedudukan Mahkamah Syar’iyah kemudian diperjelas oleh pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa “Peradilan Syari’at di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh Pihak Manapun”. Dalam undang-undang ini, Mahkamah Syar’iyah diletakkan pada lingkungan Peradilan Agama, bukan lagi sebagai pengganti dari Peradilan Agama yang ada di Provinsi Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Aceh masih terjaga eksistensinya sampai sekarang. Proses terbentuknya Mahkamah Syar’iyah tidak langsung jadi, akan tetapi memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang. Berikut yaitu perkembangannya dari masa ke masa:

³ Syamsul Bahri, dkk, Eksistensi Mahkamah Syar’iyah dalam Sistem Peradilan Indonesia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2011, 6.

a. Zaman Kesultanan Aceh

Zaman kejayaan Aceh, Peradilan Syariat Islam dipegang oleh “*Qadhi Malikul Adil*”. Status *Qadhi Malikul Adil* tersebut sederajat atau dipersamakan dengan posisi Mahkamah Agung sekarang. Pada saat itu kedudukannya di Kuta Raja (sekarang dikenal dengan Banda Aceh). Oleh karena statusnya sebagai mahkamah tertinggi, maka setiap putusan dari Mahkamah yang lebih rendah (putusan Qadhi Ulee Balang) dapat dimintakan banding kepada *Qadhi Malikul Adil*.⁴

b. Awal Kemerdekaan

Indonesia merdeka bertepatan pada 17 Agustus 1945, Mahkamah Syar’iyah Aceh lebih dikembangkan kepada tiga tingkatan, yaitu: Mahkamah Syar’iyah Kenegerian (di kecamatan) ada 106 buah, Mahkamah Syar’iyah (di Kewedanaan) ada 20 buah dan Mahkamah Syar’iyah Daerah Aceh di Kutaraja sebagai Pengadilan tingkat terakhir waktu itu. Namun pada tahun 1947 Mahkamah ini hanya berwenang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga

⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 30.

(nafkah, harta bersama, hak pengampuan anak, perceraian, dan pengesahan perkawinan), serta kewarisan.⁵

c. Periode Tahun 1970- 1999

Pada tahun 1970-1999 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh dikembangkan ke seluruh Indonesia, kecuali Jawa-Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Timur. Pengembangan ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957).⁶ Menurut Peraturan Pemerintah yang terdiri dari 13 pasal itu, Pengadilan Agama tingkat pertama disebut dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sedangkan tingkat banding disebut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Provinsi.⁷

d. Era Reformasi

Setelah Orde Baru tumbang, lahirilah Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, yang memberikan kewenangan relatif luas pada Provinsi Aceh. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 mengangkat dan menghidupkan kembali Keistimewaan Aceh dan

⁵ Qurrotul Aini, dkk. "Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam: dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya", Vol.7, No.1, Juni 2016, 106-107.

⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.*, 32.

⁷ Ahmad R, "Peradilan Agama di Indonesia", *Yudisia*, Vol.6, No.6, Desember 2015, 332.

memungkinkan secara nyata dalam masyarakat. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.1/Missi/59 tentang keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah bahkan disertai dengan pembahasan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah.

Secara normatif yuridis, Aceh telah memiliki landasan untuk melaksanakan syari'at Islam. Landasan normatif yuridis adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Mahkamah Syar'iyah diberi kewenangan baru untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara jinayat. Pemberlakuan Jinayat merupakan sesuatu yang baru bagi sejarah peradilan agama di Indonesia. Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.⁸

⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.*,

Wewenang sebagaimana termuat dalam Pasal 49 didasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelum dikeluarkan keputusan presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat dua pandangan tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001.

Pertama, mahkamah syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri di luar pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kedua, mahkamah syar'iyah merupakan pengembangan dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang mengacu kepada UU No. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan Agama.

Akhirnya melalui proses panjang, Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H, yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Dasar hukum peresmiannya adalah Kepres No. 11 Tahun 2003, yang pada hari itu dibawa dari Jakarta dan dibacakan dalam upacara peresmian. Isi keppres tersebut adalah perubahan nama pengadilan agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.

Penandatanganan persetujuan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 telah melahirkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Keberadaan Undang-Undang tersebut sangat mempengaruhi dan memperkuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah dengan memberikan tempat khusus sebagai lembaga yudikatif, dan berdampingan dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif.⁹

B. Putusan Pengadilan

1. Deskripsi kasus

Nama lengkap terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid lahir di Alue le Tarik, tanggal lahir 21 Januari 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Muda Cik Gampong Alue le Tarik, Banda Aceh, agama Islam dan terdakwa bekerja sebagai penjual baju.

Nama lengkap terdakwa II Tiara Rizki Binti Marzuki lahir di Matang Bayu, tanggal lahir 26 Mei 1999, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di desa Matang Bayu, agama Islam dan bekerja sebagai pedagang.¹⁰

Kasus ini bermula pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa Tiara Rizki

⁹ Qurrotul Aini, dkk. "Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam: dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya", 113.

¹⁰ Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018.Ms.Bna.

Binti Marzuki sekira pukul 01.30 WIB. Bersama-Sama pulang ke mess tempat Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid tinggal yang terletak di Jl. Poe Teumeurehom Gp. Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Kemudian saat berdua di dalam kamar Syahril bin Abdul Hamid, sengaja mematikan lampu lalu Syahril bin Abdul Hamid mulai mencium Tiara binti Marzuki dan meraba-raba payudara hingga kemaluan Tiara, dan Tiara membalas perlakuan Syahril bin Abdul Hamid dengan mencium sambil meraba-meraba kemaluan Syahril, lalu terdakwa Syahril membuka baju yang dikenakan hingga tinggal celana pendek, dan terdakwa Tiara membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, yang membuat Syahril dan Tiara tidak dapat menahan gairahnya, lalu Tiara tidur terlentang dan Syahril dengan posisi telungkup menindih tubuh Tiara dan memasukan kemaluan Syahril ke dalam kemaluan Tiara sampai 15 menit lalu Syahril mengeluarkan spermanya. Selang 15 menit kemudian Syahril dan Tiara mengulangi kembali melakukan hubungan intim/badannya layaknya suami isteri.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menurut Abdul Karim Nasution surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi

hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.¹¹ Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.¹²

Jaksa Penuntut umum mendakwakan kedua terdakwa melakukan *jarimah ikhtilath*. Pada perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ‘*uqūbat* dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*, dan Perbuatan kedua Terdakwa diatur dan diancam ‘*uqūbat* dalam pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*. Yang pada pokoknya Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid bersama dengan Terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Mess yang terletak di Jalan Poe Teumeurehom Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, yang dengan sengaja telah melakukan *Jarīmah*.

Ikhtilath yang dilakukan para Terdakwa ialah pada hari

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).31 .

¹² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 375.

Selasa tanggal 10 April 2018, Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki sekitar pukul 01.30 wib. bersama-sama pulang ke Mess tempat Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid tinggal yang terletak di Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Kemudian saat berduaan di dalam kamar yang saat itu lampu sengaja dimatikan oleh Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan setelah nya Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid mulai mencium Terdakwa Tiara dan meraba-raba payudara hingga ke kemaluan Terdakwa Tiara Rizki, Terdakwa Tiara Rizki membalas perlakuan Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dengan mencium sambil meraba-raba kemaluan Terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki, dan Terdakwa Syahril membuka baju yang dikenakan hingga tinggal celana pendek, lalu Terdakwa Tiara membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, yang membuat para Terdakwa tidak dapat menahan gairahnya, lalu Terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki tidur terlentang dan Terdakwa Syahril dengan posisi telungkup menindih tubuh Terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki dan memasukkan kemaluan Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid ke dalam kemaluan Terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki sampai 15 menit lalu Terdakwa Syahril mengeluarkan spermanya. Selang 15 menit kemudian para Terdakwa mengulangi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Penuntut umum guna memperkuat tuntutan nya menghadirkan 3 orang saksi dan beberapa barang bukti dalam pengadilan Menurut pasal (1) satu angka 27 KUHAP keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.¹³ untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

Irwansyah bin Zulkifli saksi tersebut di sumpah dan menerangkan bahwa, pada jam 01.00 wib sampai jam 06.00 wib pagi terdakwa melakukan perbuatan *khalwat* dan *ikhtilath* di Mess klinik mobil Banda Aceh. Kronologinya, Saksi mendapat laporan dari Faisal (saksi III) sekiranya pada jam 01.20 wib Terdakwa I Syahril bin Abduk Hamid pulang ke Mess klinik mobil dengan membawa masuk ke dalam kamar seorang teman yang dicurigai “perempuan”, kemudian pada jam 06.30 wib Irwansyah bersama Faisal dan Muliadi datang ke lokasi kamar Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid, kemudian Irwansyah menyuruh terdakwa Syahril bin Abdul Hamid untuk membuka pintu, dan melihat saat itu Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid tidak memakai baju hanya memakai celana pendek dan seorang lagi tidur dalam kelambu dengan tertutup kain, Terdakwa I

¹³ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"* (Jakarta: Kencana, 2014), 238.

Syahril bin Abdul Hamid mengaku membawa teman dari kampung, dan Syahril bin Abdul Hamid mengaku bahwa teman tersebut laki-laki akan tetapi setelah dilihat ternyata perempuan yang sudah tidak memakai busana, pada saat itu saksi tidak menginterogasi lebih lanjut para Terdakwa, kemudian saksi menghubungi pimpinan klinik mobil, setelah datang pimpinan tersebut para terdakwa dibawa ke Kantor Kepala Desa, kemudian datang satpol PP.

Muliadi bin Abdullah saksi tersebut di sumpah telah menerangkan bahwa kronologisnya, kira-kira pada jam 01.20 wib saksi hendak berwudu untuk shalat isya kemudian melihat Terdakwa I pulang ke mess dengan membawa masuk ke dalam kamar seorang teman yang memakai baju tertutup kepala dan saksi mencurigai perempuan, kemudian pada kira-kira jam 06.00 wib saksi melapor kepada Faisal atas apa yang saksi lihat, kemudian Faisal memberitahukan kepada penghuni mess lainnya termasuk Iwan, kemudian Iwan memanggil Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid lalu Iwan menanyakan keberadaan seorang perempuan yang berada di dalam kamar Terdakwa I dan Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid mengakui keberadaan seseorang tersebut adalah kawannya, kemudian Iwan masuk ke dalam kamar dan melihat ternyata kawan (Terdakwa II) itu seorang perempuan

Faisal bin Muhammad Hatta, saksi tersebut di atas sumpah telah menerangkan Kronoginya, Saksi kira-kira jam 06.10 wib,

mendapat laporan dari Muliadi bahwa Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid pulang ke mess dengan membawa masuk ke dalam kamar seorang teman yang dicurigai perempuan, kemudian saksi memberitahukan teman lainnya termasuk Iwan, kemudian Iwan memanggil Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid, lalu Iwan menanyakan tentang keberadaan seorang perempuan di dalam kamar Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid mengakui seseorang tersebut adalah kawannya, kemudian Iwan masuk ke dalam kamar dan melihat baju perempuan dan BH serta celana dalam perempuan terletak di dekat kasur, saksi mengetahui para Terdakwa telah melakukan perbuatan *ikhtilath* ketika para Terdakwa sampai di Kantor Keuchik yang mengaku mereka telah berhubungan badan.

Oleh karena itu untuk menguatkan persaksian dari para saksi Jaksa Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah celana dalam pria warna cokelat merk Calvin Klein
- b. 1 (satu) celana dalam wanita warna biru muda merk Golden Nick
- c. 1 (satu) buah Bra warna hitam merk Xiang Chao.

3. Tuntutan jaksa penuntut umum

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara

ini memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *ikhtilath* sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyat*
- b. Menjatuhkan *uqūbat* terhadap Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki, dengan *uqūbat* cambuk di depan umum untuk masing-masing para terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambukan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam wanita, 1 (satu) BH warna hitam, 1 (satu) CD laki-laki warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki mengakui serta menyatakan menyesal . kedua terdakwa dituntut dengan pasal 25 ayat (1): "setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilath*, diancam dengan ‘*uqūbat*

cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya demi terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang bersifat adil (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum, selain itu mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga harus di landasi dengan ketelitian, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak memenuhi landasan tersebut, Maka putusan hakim tersebut dibatalkan oleh pengadilan tinggi.¹⁴ Dalam pertimbangan hakim pada putusan 21/JN/2018/Ms.Bna terdapat unsur-unsur *jarīmah* yaitu:

a. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang menghendaki pada subyek hukum sesuai ketentuan pasal 1 angka 30 jo pasal 5 Qanun nomor 6 tahun 2014 bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau setiap orang beragama Islam yang melakukan *jarīmah* (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet v (Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2004). 140.

pertanggung jawaban terhadap suatu *jarīmah* yang dilakukan.

Dalam persidangan kedua terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I dan Terdakwa II keduanya beragama Islam dan telah dewasa/*mukallaf*, dan berakal sehat serta antara Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki bukan muhrim dan bukan suami isteri, demikian pula saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini.

Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara a-quo adalah Terdakwa (Syahril bin Abdul Hamid) dan Terdakwa (Tiara Rizki binti Marzuki). Oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

b. Unsur Sengaja melakukan perbuatan *ikhṭīlath*

Pasal 25 ayat (1): "setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhṭīlath* diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”; dan Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*, yang dimaksud dengan “*ikhṭīlath*” adalah

perbuatan bermesraan, seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka”.

berdasarkan pasal 180 Qanun Nomor 7 Tahun 2013, maka sesuai keterangan para saksi, serta pengakuan/keterangan Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki, maka berdasarkan dua macam alat bukti tersebut, terbukti kedua Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 06.00. wib karena melakukan perbuatan *ikhthilath* dengan cara: bahwa Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid bersama dengan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki telah menjalin hubungan asmara lebih kurang 1 bulan, lalu pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki sekira pukul 01.30 wib bersama sama pulang ke mess tempat tinggal Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid yang beralamat di Jl. Poe Teumeurehom Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Saat berduaan di dalam kamar Terdakwa I, Terdakwa I sengaja mematikan lampu, Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid mulai mencium Terdakwa II Tiara Rizki dan meraba-raba payudara hingga kemaluan Terdakwa II Tiara

Rizki, dan Terdakwa II Tiara Rizki membalas perlakuan Terdakwa I Syahril dengan mencium sambil meraba-raba kemaluan Terdakwa I Syahril, dan Terdakwa I membuka baju yang dikenakan hingga hanya tinggal celana pendek, dan Terdakwa II Tiara membuka pakaian sendiri hingga telanjang bulat, yang membuat para Terdakwa tidak dapat menahan gairahnya, lalu Terdakwa II tidur terlentang dan Terdakwa I Syahril dengan posisi telungkup menindih tubuh Terdakwa II dan memasukkan kemaluan Terdakwa I ke dalam kemaluan Terdakwa II sampai 15 menit lalu Terdakwa I mengeluarkan spermanya. Selang 15 menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengulangi kembali melakukan hubungan intim/badan layaknya suami isteri.

Dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “sengaja melakukan perbuatan “*ikhtilath*” telah terbukti dan terpenuhi.

c. Tempat melakukan *jarimah*

Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menghendaki bahwa Qanun ini berlaku untuk : Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. Jika ada orang yang melakukan jarimah dalam qanun ini diluar Aceh, maka

orang tersebut tidak dapat dikenakan tuntutan hukum *jināyat* sebagaimana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyat*.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, maka terbukti pula bahwa terdakwa telah melakukan *jarīmah ikhtīlath* di dalam kamar mess tempat tinggal Syahril yang beralamat di Jln. Poe Teumeurehom Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, (wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) yang nota bene adalah wilayah Aceh.

Dengan uraian diatas telah terbukti dan meyakinkan telah melakukan *jarīmah ikhtīlath* di wilayah Aceh, dengan demikian unsur tempat melakukan *jarīmah* di “Aceh” juga telah terpenuhi.

d. Unsur kerelaan pihak-pihak

Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 “*ikhtīlath* adalah perbuatan bermesraan, seperti bercumbu, bersentuh- sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka”. Pasal ini menghendaki bagi pelaku Jarimah tidak ada paksaan dalam melakukan jarimah baik paksaan dari orang lain (pihak ketiga) atau paksaan dari antara

Terdakwa I dan Terdakwa II itu sendiri.

Dalam perkara ini terbukti bahwa Terdakwa I (Syahril bin Abdul Hamid) dan Terdakwa II (Tiara Rizki binti Marzuki), kedua pihak telah mengakui terus terang bahwa perbuatan yang dilakukan (perbuatan *ikhṭilath*) adalah berciuman, berpelukan dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak dua kali pada malam itu atas dasar suka-sama suka dalam kamar mess Terdakwa I, kemudian sekira pukul 06.00 wib hari Selasa tanggal 10 April 2018 anggota masyarakat termasuk para saksi melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa I dan terdakwa II untuk diproses lebih lanjut; Menurut Majelis Hakim Itu semua membuktikan adanya kerelaan kedua belah pihak melakukan *jarimah Ikhtilath*, karena itu unsur “kerelaan kedua pihak” tersebut juga telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur-unsur dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim memutuskan kedua terdakwa melakukan perbuatan *ikhṭilath*.

Tuntutan jaksa penuntut Umum supaya kedua Terdakwa dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan hal-hal

yang memberatkan maupun yang meringankan, maka Majelis Hakim menjatuhkan *uqubat* kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Oleh karena itu kedua terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki telah terbukti bersalah melakukan *jarīmah ikhtilath* yang diancam dengan '*uqūbat ta'zir*

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan *uqubat* (hukuman), terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kedua Terdakwa sebagai berikut

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Kedua Terdakwa sebagai seorang muslim seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Aceh
- Perbuatan kedua Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Kedua Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Kedua Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya

5. Amar putusan

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 25 ayat (1) Jo pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

- a. Menyatakan Terdakwa I (Syahril bin Abdul Hamid) dan Terdakwa II (Tiara Rizki binti Marzuki) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah ikhtilath* sebagaimana dalam surat dakwaan primair (melanggar pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat).
- b. Menghukum Terdakwa I (Syahril bin Abdul Hamid) dan Terdakwa II (Tiara Rizki binti Marzuki) masing-masing dengan '*uqūbat* cambuk di depan umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk dipotong masa tahanan yang telah dijalani.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam pria warna coklat merk Calvin Klein
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru muda merk Golden Nick
 - 1 (satu) buah Bra (BH) warna hitam merk Xiang Cao dirampas untuk dimusnahkan

- d. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia hakim juga dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. Dalam hal seorang hakim akan menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim merupakan suatu proses yang sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.¹⁵

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu

¹⁵ hmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 94-95.

hukum pidana harus bersumber pada undang-undang dan dalam asas hukum *jinayah* yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 2 huruf a menjelaskan tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi 'uqubat kecuali atas ketentuan *jinayah* dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, dapat dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yaitu berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, kondisi sosial ekonomi terdakwa.¹⁶

Pertimbangan hakim secara yuridis yang berdasarkan apa yang terungkap di persidangan dalam Pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwa: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian dalam perkara Jinayah di Aceh juga terdapat landasan yuridis yang serupa dengan

¹⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 124-136.

Pasal 183 KUHAP, sebagaimana dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayah menjelaskan bahwa, “hakim dilarang menjatuhkan ‘*uqubat* kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang dua (2) alat bukti yang sah, bahwa suatu *jarimah* benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada *jarimah zina*.” Alat bukti yang sah menurut Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* terdiri atas, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa.

Maka dalam hal ini, berdasarkan putusan hakim dalam surat putusan Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna, putusan hakim sama dengan tuntutan jaksa, dimana perkara yang diajukan oleh jaksa dengan dakwaan *ikhtilath* dan menuntut para terdakwa dengan ‘*uqubat* cambuk didepan umum sebanyak 25 kali dipotong masa tahanan yang telah dijalani kepada para terdakwa, namun dalam pemeriksaan dan peridangan kedua terdakwa mengakui telah melakukan zina dengan memasukkan alat kelamin terdakwa I syahril kedalam alat kelamin terdakwa II tiara maka seharusnya hakim dapat memutus dengan pasal yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan dalam Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *jinayah*, Bab XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Mahkamah Pasal 178 ayat 7 menjelaskan bahwa: “Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang

dimintai oleh penuntut umum jika *uqubat jarimah* tersebut bersifat alternatif.”¹⁷ Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketentuan yang dibolehkan kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi hanya jika *uqubat jarimah* tersebut bersifat alternatif (pengganti). Pasal tersebut menjelaskan ketentuan yang dibolehkan kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi hanya jika ‘*uqubat jarimah* tersebut bersifat alternatif (pengganti). Kemudian berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, 189 ayat (2) dan (3) RBg menyatakan, hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak di tuntutan adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR.⁵⁶

Diantara alasan yang harus menjadi dasar pertimbangan hakim boleh menjatuhkan sanksi yang berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut umum adalah:

1. Pengakuan Para Terdakwa

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah* (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2014), 147.

Pengakuan yang dimaksudkan adalah pengakuan para terdakwa baik dimulai dari awal proses penyidikan oleh penyidik sampai pada pengakuan di hadapan hakim dalam persidangan. Para terdakwa tetap berpegang teguh pada pengakuannya, bahwa mereka benar dan meyakinkan telah melakukan zina (hubungan badan layaknya suami istri). Dimana mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali di kamar mess Terdakwa Syahril dan juga pernah melakukan hubungan badan tersebut sebelumnya dengan orang berbeda.

2. Qanun Jinayah Aceh

Hakim tetap berpegang teguh pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah terhadap perkara yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah.

3. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan hasil rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hakim dalam mengadili dan menjatuhkan sanksi hukuman juga melakukan pertimbangan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 ini. Sehingga dalam menjatuhkan sanksi, hakim boleh memilih jenis dan menjatuhkan sanksi (uqubat) lebih berat dari tuntutan jaksa yang telah terbukti.

4. Pengetahuan dan Pedoman Hakim kepada Kasus Maiz di zaman Rasulullah

Dikarenakan kasus ini merupakan kasus di Aceh, dimana para terdakwa mau mengakui kesalahannya karena telah berzina, maka hakim berdasarkan pengetahuannya kembali mengingat kisah Ma'iz ibnu Malik yang mengaku pada Rasulullah bahwa dirinya telah berzina. Maka dalam hal ini hakim yang juga didukung dengan kebersediannya para Terdakwa untuk disumpah maka hakim dapat mendakwa mereka dengan dakwaan zina yang dikenai sanksi 100 kali cambuk di depan umum.

Memang benar dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, 189 ayat (2) dan (3) RBg telah disebutkan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau yang biasa dikenal dengan istilah *ultra petita*. Namun dalam hal ini *ultra petita* tidak termasuk dalam kasus pidana, dia hanya termasuk dalam kasus perdata. Jikalau hakim dilarang memutus lebih berat dari tuntutan jaksa padahal telah terbukti salah, maka hakim sama saja halnya dengan robot yang dikendalikan, harus mengikuti jaksa padahal hakim telah diberi kebebasan dalam mengadili. Dalam Islam, Rasulullah sendiri telah memberi kebebasan kepada hakim dalam mengadili dan *berijtihad* yaitu apabila hakim

benar memutuskan perkara, maka hakim akan mendapat dua pahala, dan jikalau salah, maka hakim mendapat satu pahala.¹⁸

¹⁸ Sudikno Moertokusumo, *Hukum Acara Peradilan Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 234

BAB IV

ANALISIS *JARIMAH IKHTĪLATH* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH NOMOR 21/JN/2018/MS.BNA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan *Uqubat Jarimah Ikhtilath* dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas

yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.¹⁹

Dalam putusan Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna. tentang *jarimah ikhtilath* yang dilakukan oleh terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki dengan uraian berduaan di dalam kamar mess terdakwa Sayhril bin Abdul Hamid lalu kedua terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut: meraba, berciuman,berpelukan bahkan sampai melakukan hubungan badan dan memasukkan kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menyiapkan 3 orang saksi didalam persidangan yang keterangannya telah disumpah dan dibacakan didepan persidangan,dan dimasukkan didalam fakta persidangan oleh hakim.

Jarimah ikhtilath yang dilakukan oleh kedua terdakwa, dalam surat putusan Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna. tentang perkara *ikhtilath* jaksa penuntut umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menuntut terdakwa sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* yaitu “setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath* diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”; kedua terdakwa

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 23.

dituntut dengan *uqubat* cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

Ancaman hukuman tersebut sudah pasti telah mempertibangkan saksi-saksi, bukti-bukti dipersidangan dan keterangan kedua terdakwa. Dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁰ Penuntutan berfungsi untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, guna memndapatkan kebenaran yang selengkaplengkapny dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Mengenai apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.²¹

Dalam putusan mahkamah syar'iyah nomor 21/JN/2018/Ms.Bna tentang perkara *ikhtilath* yang dilakukan

²⁰Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 11.

²¹ Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 4.

oleh terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki, dalam memutus suatu perkara ada beberapa pertimbangan hakim. Pentingnya pertimbangan hakim dalam melaksanakan sanksi bagi terdakwa tindak pidana guna memenuhi keadilan mustilah beralasan dan juga ada putusannya karena :Putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Surat putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan. Beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.²²

berhubungan dengan kasus perkara *ikhtilath* atas terdakwa majlis hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa Syahril bin

²² Benedictus singgih, 2015, “Kajian atas Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik oleh Dokter (Berdasar Teori Efektifitas Hukum)”, <http://benedictussinggih.blogspot.co.id/2015/10/kajianatas-kasus-pencemaran-nama-baik.html>. Diakses pada 2 Desember 2021, pukul 20.17. Dipublikasikan.

Abdul Hamid dan Tiara Rizki binti Marzuki telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu *ikhtilath* dalam Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, yang dimaksud dengan “*Ikhtilath*” adalah perbuatan bermesraan, seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka”.

Majlis Hakim mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur dakwaan pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* yaitu "setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath* diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”;

unsur-unsur pertimbangan hakim dalam perkara *ikhtilath* dalam putusan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki dihadapan persidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I dan Terdakwa II keduanya beragama Islam dan telah dewasa/*mukallaf*, dan berakal sehat serta antara Terdakwa I dan Terdakwa II bukan muhrim dan

bukan suami isteri, demikian pula saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara a-quo adalah Terdakwa (Syahril bin Abdul Hamid) dan Terdakwa (Tiara Rizki binti Marzuki) oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi

2. Unsur Sengaja melakukan perbuatan *ikhtilath*

Pasal 180 Qanun Nomor 7 Tahun 2013, maka sesuai keterangan para saksi, serta pengakuan/keterangan Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dengan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki, maka berdasarkan dua macam alat bukti tersebut, terbukti kedua Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 06.00. wib karena melakukan perbuatan *ikhtilath* dengan cara: Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dengan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki telah menjalin hubungan asmara lebih kurang 1 bulan, lalu pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 01.30 wib bersama sama pulang ke mess tempat tinggal Terdakwa I yang beralamat di Jl. Poe Teumeurehom Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Saat berduaan di dalam kamar Terdakwa I, lampu sengaja dimatikan maka Terdakwa I Syahril bin AbdulHamid mulai mencium Terdakwa II Tiara Rizki dan meraba-raba payudara hingga kekamalan Terdakwa II lalu Terdakwa II Tiara Rizki membalas perlakuanTerdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dengan mencium sambil meraba-raba kemaluan Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid, dan Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid membuka baju yang dikenakan hingga hanya tinggal celanapendek, dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki membuka pakaian sendiri hingga telanjang bulat, yang membuat para Terdakwa tidak dapat menahan gairahnya, lalu Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki tidur terlentang dan Terdakwa I Syahril dengan posisi telungkup menindih tubuh TerdakwaII dan memasukkan kemaluan Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid ke dalam kemaluan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki sampai 15menit lalu Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid mengeluarkan spermanya. Selang 15 menit kemudian Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki mengulangi kembali melakukan hubungan intim/badanlayaknya suami isteri.

Bahwa Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki tidak mempunyai ikatan perkawinan tapi berpacaran kurang lebih 1 bulan sebelumnya. Kemudian sekira pukul 06.00 datang beberapa anggota masyarakat (para saksi) melakukan penangkapan

terhadap Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke Kantor Keuchik dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan kedua Terdakwa di persidangan, telah terungkap pula fakta hukum bahwa pada saat kedua Terdakwa melakukan perbuatan *ikhtilath* tersebut di dalam kamar mess tempat tinggal Terdakwa I tersebut sunyi dan sepi serta tidak ada orang lain selain Terdakwa I dan Terdakwa II. Dalam uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “sengaja melakukan perbuatan “*ikhtilath*” telah terbukti dan terpenuhi.

3. Tempat melakukan *jarimah*

Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyat* yang menghendaki bahwa Qanun ini berlaku untuk Setiap orang beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh. Jika ada orang yang melakukan *jarimah* dalam qanun ini diluar Aceh, maka orang tersebut tidak dapat dikenakan tuntutan hukum *jināyat* sebagaimana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, maka terbukti pula bahwa Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki telah

melakukan *jarīmah ikhtīlath* di dalam kamar mess tempat tinggal Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid yang beralamat di Jln. Poe Teumeurehom Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, (wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) yang notabene adalah wilayah Aceh.

Terdakwa (Syahril bin Abdul Hamid) dengan Terdakwa (Tiara Rizki binti Marzuki) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan *jarīmah ikhtīlath* di wilayah Aceh, dengan demikian unsur tempat melakukan *jarīmah* di “Aceh” juga telah terpenuhi.

4. Unsur kerelaan pihak-pihak

Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 “*ikhtīlath* adalah perbuatan bermesraan, seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka”. Pasal ini menghendaki bagi pelaku *jarīmah* tidak ada paksaan dalam melakukan *jarīmah* baik paksaan dari orang lain (pihak ketiga) atau paksaan dari antara Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki.

Sepanjang persidangan terbukti bahwa Terdakwa I (Syahril bin Abdul Hamid) dan Terdakwa II (Tiara Rizki binti

Marzuki), kedua pihak telah mengakui terus terang bahwa perbuatan yang dilakukan (perbuatan *ikhtilath*) adalah berciuman, berpelukan dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak dua kali pada malam itu atas dasar suka-sama suka dalam kamar mess Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid, kemudian sekira pukul 06.00 wib hari Selasa tanggal 10 April 2018 anggota masyarakat termasuk para saksi melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki untuk diproses lebih lanjut; Menurut Majelis Hakim Itu semua membuktikan adanya kerelaan kedua belah pihak melakukan *jarimah*, karena itu unsur “kerelaan kedua pihak” tersebut juga telah terpenuhi.

Hakim dalam memutus suatu perkara mempertimbangkan semua unsur di atas maka semua unsur-unsur dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki dipersalahkan telah melakukan perbuatan *ikhtilath* sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* yang diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenaran, sebagaimana diatur pada Pasal 9 s/d Pasal 14 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, oleh karena itu kepada Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya.

Dikarenakan Para Terdakwa telah ditahan, maka *'uqūbat* yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada kedua Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijalani kedua Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan Tiara Rizki binti Marzuki sesuai dengan pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*.

Tuntutan jaksa penuntut Umum agar Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki, maka Majelis Hakim

menjatuhkan *uqūbat* kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Terdakwa I Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki telah terbukti bersalah melakukan jarimah *ikhtilath* yang diancam dengan '*uqūbat ta'zir*, maka kepada kedua Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Untuk menentukan takaran hukuman yang diberikan Majelis Hakim kepada para terdakwa, Majelis Hakim tentu terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Faktor yang memberatkan,

- Kedua Terdakwa sebagai seorang muslim seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Aceh
- Perbuatan kedua Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.

2. Faktor yang meringankan,

- bahwa para terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut
- dalam persidangan para terdakwa kooperatif dan berkelakuan baik

- para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan semua pertimbangan di atas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan undang-undang apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman cambuk sebagai upaya *preemptif, preventif* dan *edukatif* yang amarnya sebagai berikut ini.

Menetapkan putusan memperhatikan pasal 25 ayat 1 tentang hukum *jināyat*. Yaitu Terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan Terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki dijatuhi ‘*uqūbat* cambuk di depan umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk dipotong masa tahanan yang telah dijalani.

Ketentuan umum pasal 1 angka 9 KUHAP dimana wewenang hakim adalah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang secara sah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam melakukan pertimbangan hakim dapat melihat dari dua sisi yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dari pertimbangan yuridis didasarkan apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa pertimbangan yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. dan pertimbangan non yuridis didasarkan

pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.

Dalam setiap sidang permusyawarah, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”Maka demikian hakim memiliki kebebasan mandiri untuk memberi pertimbangan berat ringannya *uqubat* yang diberikan dalam perkara yang disidangkan. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain disebabkan untuk memberi jaminan agar putusan dari hakim benar-benar objektif. Sehingga hakim memiliki kebebasan berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa, masyarakat, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Dalam Putusan Nomor 21/ JN/2018/Ms.Bna mengenai *Jarimah Ikhtilath* terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki dijatuhi ‘*uqūbat* cambuk di depan umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk dipotong masa tahanan yang telah dijalani. hukuman tersebut sesuai dengan pasal 25 ayat 1 tentang hukum *jināyat*.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim, majelis hakim menggunakan pasal 25 ayat (1) tentang hukum *jināyah* yaitu “setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtīlath* diancam dengan ‘*uqūbat ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”. Majelis hakim

menjatuhkan ‘*uqūbat* cambuk di depan umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk dipotong masa tahanan yang telah dijalani kepada terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki.

Akan tetapi penulis tidak setuju dengan putusan majelis hakim dikarenakan dalam menjatuhkan putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan pasal 37 ayat (1) qanun Aceh mengenai pengakuan yaitu: “setiap orang yang diperiksa dalam perkara *khalwat* dan *ikhtilath*, kemudian mengaku telah melakukan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi *uqūbat* zina.”

Pengakuan dari terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki dalam pengadilan bahwasanya dalam putusan 21/JN/2018/Ms.Bna Para terdakawa yaitu Syahril bin Abdul Hamid dan terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki mengakui telah melakukan *jarīmah* zina dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa Syahril kedalam kemaluan terdakwa Tiara selama 15 menit lalu terdakwa Syahril mengeluarkan spermanya dan selang 15 menit kedua terdakwa mengulangi melakukan zina. Bahkan kedua terdakwa mengakui pernah melakukan *jarīmah* zina sebelum itu yaitu terdakwa Syahril bin Abdul Hamid juga telah mengakui bahwa ia pernah melakukan zina dengan wanita lain di gampungnya begitupun terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki pernah melakukan *jarīmah* zina dengan laki-

laki lain sebelumnya.²³ Pengakuan terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki sudah sesuai dengan pasal 37 ayat (1) mengenai pengakuan melakukan zina saat dilakukan pemeriksaan *jarimah khalwat* dan *ikhtilath* “setiap orang yang diperiksa dalam perkara *khalwat* dan *ikhtilath*, kemudian mengaku telah melakukan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi *uqūbat zina*.”.

Majelis hakim seharusnya menjatuhkan *uqūbat cambuk* sebanyak 100 (seratus) kali kepada terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki sesuai dengan pasal 33 ayat (1) tentang *jarimah zina* yaitu “setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah zina* diancam dengan ‘*uqūbat hudūd cambuk* 100 (seratus) kali.” Dikarenakan perbuatan kedua terdakwa termasuk *jarimah zina*, dan perbuatan kedua terdakwa seharusnya dijatuhi *uqūbat hudūd* yaitu 100 (seratus) kali cambukan sesuai pasal 33 ayat (1) qanun *jinayat*.

B. Analisis *jarimah ikhtilath* dalam Putusan Perkara No.21/JN/2018/Ms.Bna menurut teori pembuktian zina.

Ikhtilath menurut Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena termasuk salah satu perbuatan yang mendekati zina. Menurut

²³ Putusan 21/JN/2018/Ms.Bna.

pasal 1 ayat 24 Qanun Aceh Tahun 2014 tentang hukum *jināyat ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan, seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas dan spesifik tentang larangan perbuatan ikhtilath, hanya disebutkan larangan mendekati zina salah satunya terdapat dalam surah al-isra' ayat : 32, sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فُحْشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (Zina) yaitu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”²⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa lafadz *fahisah* adalah suatu perbuatan yang keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Quraish Shihab juga menambahkan, bahwa surah Al-Isra' ayat 32 ini melarang mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk mengkhayalkannya sesungguhnya kamu dapat terjerumus dalam keburukan tersebut.²⁵

Kondisi berbaurnya wanita dengan laki-laki merupakan salah satu sumber terjadinya perbuatan hina dan menyebarnya perbuatan

²⁴ Al-Qur'an, QS Al- isra' 17 :32

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Quran*, jilid 7 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 458.

zina. Perbuatan ikhtilath bisa saja dimulai dari zina tangan dengan berpegangan, zina mata dengan saling memandang, kemudian zina bibir dengan berciuman dan lainnya hingga berujung pada zina badan. Islam sangat berhati-hati dalam mengatur pergaulan antara wanita dan laki-laki seperti halnya menjaga pandangan dari lawan jenis. Di zaman modern seperti sekarang, segala jalan kemaksiatan marak terjadi dimana-mana dengan tipudaya dan godaan syetan.

Hukum Islam menegaskan suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya. Diantara unsur-unsur umum hukum Islam yaitu:

1. Rukun *Syar'i* (yang berdasarkan *Syara'*) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nash *Syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nash *Syara'* ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-ugala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nash)²⁶. Dalam Perkara Putusan Nomor 21/Jn/2018/Ms.Bna terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana *ikhtilath* dan telah melanggar Qanun pasal 25 ayat (1) tentang hukum jinayat dimana terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana *ikhtilath*.

²⁶ A Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997), 3.

2. Rukun *maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam Perkara Putusan Nomor 21/Jn/2018/Ms.Bna perbuatan terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki telah terbukti dilakukan, untuk menguatkan pembuktian tindak pidana yang dilakukan para terdakwa di kuat kan oleh keterangan para saksi, barang bukti dan pengakuan dari para terdakwa:

a. Barang bukti

- 1 (satu) buah celana dalam pria warna cokelat merk Calvin Klein
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru muda merk Golden Nick
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna hitam merk Xiang Cao

Dalam perkara ini saksi yang didatangkan berjumlah 3 orang saksi yang sudah disumpah untuk menjelaskan yang sebenar-benarnya maka rukun ini sudah terpenuhi.

3. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.²⁷ Dalam Perkara Putusan Nomor 21/Jn/2018/Ms.Bna

²⁷ Hanafi, *Azaz Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 14.

terdakwa Syahril bin Abdul Hamid dan terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki sudah dikategorikan balig dan bukan anak-anak dan Sepanjang persidangan terbukti bahwa Terdakwa I (Syahril bin Abdul Hamid) dan Terdakwa II (Tiara Rizki binti Marzuki), kedua pihak telah mengakui terus terang bahwa perbuatan yang dilakukan (perbuatan *ikhtilath*) adalah berciuman, berpelukan dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak dua kali pada malam itu atas dasar suka-sama suka dalam kamar mess Terdakwa I, kemudian sekira pukul 06.00 wib hari Selasa tanggal 10 April 2018 anggota masyarakat termasuk para saksi melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa I Syagril bin Abdul Hamid dan terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki untuk diproses lebih lanjut; Menurut Majelis Hakim Itu semua membuktikan adanya kerelaan kedua belah pihak melakukan *jarimah*, karena itu unsur moril terpenuhi.

Ahmad Wardi menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba, berpelukan, tidur bersama tanpa berhubungan seksual merupakan bagian dari bentuk *jarimah takzir* dalam kategori kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak seperti halnya *jarimah ikhtilath*.²⁸ Menurut Wahbah az-Zuhaili hukuman bagi *jarimah ikhtilath* adalah *takzir* akan tetapi bisa

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, 256

dijatuhi hukuman *hudūd* apabila alat kelamin laki-laki tersebut masuk kedalam alat kelamin perempuan.²⁹

Dalam putusan 21/JN/2018/Ms.Bna majlis hakim menjatuhkan *uqūbat ta'zir* yaitu 25 cambuk kepada kedua terdakwa akan tetapi terdapat pengakuan dari kedua terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa “kedua terdakwa telah melakukan *jarīmah* zina dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa Syahril kedalam kemaluan terdakwa Tiara selama 15 menit lalu terdakwa Syahril mengeluarkan spermanya dan selang 15 menit kedua terdakwa mengulangi melakukan zina. Bahkan kedua terdakwa mengakui pernah melakukan *jarimah* zina sebelum itu yaitu terdakwa Syahril bin Abdul Hamid pernah melakukan zina dengan wanita lain di gampungnya begitupun terdakwa Tiara Rizki binti Marzuki pernah melakukan *jarīmah* zina dengan laki-laki lain sebelumnya.”

Dalam hukum islam teori pembuktian *jarimah* zina ada 4 yaitu, adanya saksi, pengakuan, *qarinah*, *li'an*. Menurut Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Madzhab Daud Zhahiri, at-Thabari dan Abu Tsur pengakuan zina diucapkan sebanyak satu kali sudah menjadi dasar penetapan hukuman zina.³⁰ Kedudukan pengakuan zina sebagai alat bukti menjatuhkan hukuman menurut Qanun

²⁹Dewi Wahyuni, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Daya Muslihat,” *Skripsi* UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018, 58.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 9, terj. Mahyuddin Syaf. Cet.1., 111.

Jināyat merupakan alat bukti yang paling utama karena hakim tidak perlu membuktikan zina dengan alat bukti yang lain.³¹

Hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman ialah bahwa perbuatan tersebut merusak akhlak, dikarenakan jika terpeliharanya akhlak maka terpelihara pula kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa, dan kedamaian hidup masyarakat.³²

Oleh karena itu bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam maka di syariatkan hukuman bagi perbuatan yang dilarang, berfungsi untuk mencegah agar manusia tidak melakukannya, karena suatu larangan tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai sanksi terhadap pelanggarnya.³³

Dalam hukum Islam untuk menjatuhkan hukuman perlu proses yang sangat panjang di antaranya perbuatan tersebut harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, pembuktian sendiri adalah mengajukan *hujjah* di hadapan sidang pengadilan atas terjadinya suatu perkara. Seorang *qadhi* tidak mungkin menangani penyelesaian suatu perkara hukum hanya berdasarkan gugatan dan klaim semata tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu.³⁴ Oleh karena itu para Ulama sepakat bahwa tindak pidana perzinaan dapat ditetapkan berdasarkan

³¹ Erha Ari Irwanda, Mohd. Din, "Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol 4, No. 3 Agustus 2020, 562.

³² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 7.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 14.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7.,

persaksian, pengakuan, sumpah, bukti dalam bentuk tertulis, *qarinah*, sepengetahuan hakim, keterangan ahli dan surat *qadhi* kepada *qadhi* yang lain. Adapun kesaksian haruslah terdiri dari empat orang saksi laki laki yang adil, merdeka dan Muslim. Dan ia melihat perzinahan itu dengan mengatakan, “Kami melihat laki laki tersebut menyetubuhi Wanita itu di kemaluannya sebagaimana masuknya peniti celak ke dalam tempat celak,” sebagaimanaungkapan yang biasa disebut oleh *Fuqaha*.

Menurut Ulama Hanafiyah, yaitu ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi dalam *bayyinah*, yaitu *baligh*, berakal, Laki laki, merdeka, adil dan *al-Ashaalah* (orisinal) adalah syarat syarat *bayyinah* yang berlaku umum dalam semua kasus pidana dengan ancaman hukuman *hadd*. Syarat lainnya adalah *at-Taqaadum* (kasusnya belum kadaluarsa) adalah khusus untuk kasus zina dan tindak pidana lainnya.³⁵ Kemudian syarat lainnya adalah ia harus berakal, harus bisa melihat waktu kejadian, kuat ingatan, dapat berbicara, menyaksikan sendiri kejadian tersebut, harus bisa melihat. Orang buta kesaksiannya tertolak menurut Abu Hanifah dan Imam asy-Syafii. Sedangkan pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk *jarimah* zina.

Pengakuan harus juga terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan *Syubhat* (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Pengakuan juga

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7., 324.

harus sah dan benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan lain, orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak dipaksa dan yang terakhir pengakuan harus dinyatakan di sidang majelis. Pembuktian juga yaitu adanya dilakukan dengan *qarinah* sebagai alat bukti dalam jarimah, yaitu adanya tanda yang tampak yang membarengi sesuatu yang tersembunyi yang bisa menunjukkan keberadaan sesuatu yang tersembunyi tersebut.³⁶

Pengakuan zina dapat digunakan sebagai alat bukti yang terkuat untuk menetapkan hukuman zina. Oleh karena itu, pengakuan zina merupakan suatu alat bukti selain kesaksian yang diucapkan oleh pelaku zina untuk mengakui perbuatannya bahwa dia telah berzina.³⁷

Pengakuan zina sebagai alat bukti ditetapkan berdasarkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِلِقْسَطِ شُهَدَاءِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْلَادَٰئِنِ

وَأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْتَعَدِلُوا وَإِنْ

تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, 41.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 9, Terj. Mahyuddin Syaf., 110.

terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (katakata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa [4] : 135)

Maksud dari menjadi saksi terhadap diri sendiri adalah mengakui perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau iqrar termasuk di dalamnya mengenai pengakuan zina.³⁸ pengakuan zina dapat dijadikan sebagai alat berdasarkan hadits Rasulullah SAW tentang sahabat yang bernama Ma'iz yang mengaku telah berzina. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang pengakuan zina sebagai alat bukti.³⁹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ زَيْنْتُ فَعَرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ صَمَ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَمَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ

³⁸ Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis)*, Terj. Toto Edidarmo, cet. Ke-1 (Jakarta: Noura Books, 2012), 349.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Darul, 2011), 60.

شَهَبٌ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ فِي مَن رَجَمَهُ فَرَجَمَنَاهُ
بِالْمُصَلَّى. أَذَلَّتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبًا, فَضَادَرَكُنَاهُ بِالْحَرَّةِ, فَرَجَمَنَاهُ. (رواه مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ)⁴⁰

“Dari Abu Hurairah ra berkata, Ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah SAW di Masjid. Maka dia menyeru, Ya Rasulullah Sesungguhnya aku benar-benar telah berzina. Kemudian Rasulullah SAW berpaling sehingga orang tersebut mengulanginya sampai empat kali. Maka dia bersumpah atas dirinya sebanyak empat kali. Nabi SAW memanggilnya dan bertanya, “Apakah engkau mengidap penyakit gila?” Dia menjawab, “Tidak”. Nabi SAW bertanya lagi, “Apakah engkau berzina muhsan?” Dia menjawab, “Betul”. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat, “Bawalah dia lalu rajamlah”. Ibnu Syihab berkata, “Ada seorang yang mendengar dari Jabir bin Abdullah memberitahukan bahwa aku termasuk salah seorang yang merajamnya, yaitu kami merajamnya di Mushalla. Tatkala batu-batu lemparan itu melukainya, lalu kami menangkapnya di Harrah, maka kami merajam (sampai mati).” (H.R Muttafaq Alaihi)

⁴⁰ Imam Syaukani, *Nailul Authar* Jilid 6, Terj. Mu’ammal Hamidy, Imron A.M, Umar Fanany, cet. Ke-3 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), 2586-2587.

Menurut Wahbah az-Zuhaili pengakuan atau kesaksian untuk penjatuhan vonis hukuman sangatlah jelas, yaitu bahwa diantara kesempurnaan hikmah dan rahmat Allah adalah Dia tidak menetapkan satu keputusan seseorang melakukan pelanggaran hukum kecuali dengan adanya hujjah. Sebagaimana pula Allah tidak akan menyiksa seseorang di akhirat kelak kecuali setelah adanya hujjah. Para ulama telah bersepakat bahwa *jarīmah* zina dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan dari pelaku. Kedudukan pengakuan zina sebagai alat bukti dalam menjatuhkan hukuman menurut Qanun Hukum *Jināyat* merupakan alat bukti yang paling utama karena hakim tidak perlu membuktikan zina dengan alat bukti yang lain.

Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan putusan majelis hakim yang telah menjatuhkan *uqubat ta'zir* dengan 25 cambukan kepada kedua terdakwa yang diduga melakukan *jarimah ikhtilath* tidak sesuai dengan teori pembuktian *jarimah* zina dalam hukum pidana Islam, karena terdapat pengakuan dalam dakwaan dan di persidangan kedua terdakwa mengakui telah melakukan zina yaitu para terdakawa mengakui telah melakukan *jarīmah* zina dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa yahril bin Abdul Hamid kedalam kemaluan Terdakwa II Tiara Rizki binti Marzuki selama 15 menit lalu terdakwa Syahril mengeluarkan spermanya dan selang 15 menit kedua terdakwa mengulangi melakukan zina. Bahkan kedua terdakwa mengakui pernah melakukan *jarīmah* zina sebelum itu yaitu terdakwa Syahril pernah melakukan zina dengan

wanita lain di gampungnya begitupun terdakwa Tiara pernah melakukan *jarīmah* zina dengan laki-laki lain sebelumnya dan pengakuan kedua terdakwa dapat dijadikan alat bukti yang kuat untuk dijatuhi *uqūbat hudūd*. sebagaimana ungkapan wahbah az-zuhaili pengakuan atau kesaksian untuk penjatuhan vonis hukuman sangatlah jelas, QS. An-Nisa [4] : 135 dan hadits *muttafaq alaih* tentang pengakuan Maiz. Seharusnya majlis hakim menjatuhkan *uqūbat hudūd* cambuk 100 kali kepada kedua terdakwa karena perbuatan kedua terdakwa ialah *jarīmah* zina. Putusan majelis hakim diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjatuhkan *uqūbat* sesuai dengan *jarīmah* yang telah dilakukan oleh terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti penulis yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna Majelis Hakim memutuskan berdasarkan pasal 25 ayat (1) dengan uqubat cambuk 25 kali. Putusan tersebut sudah mempertimbangkan segala unsur-unsur yang terdapat pada pasal 25 ayat (1). Akan tetapi penulis tidak setuju mengenai putusan yang di ambil oleh hakim, karena dalam perkara ini majlis hakim tidak mempertimbangkan pengakuan dari kedua terdakwa yang telah melakukan *jarīmah* (zina) yaitu “kedua terdakwa melakukan zina dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa I kedalam kemaluan terdakwa II sampai 15 menit sampai mengeluarkan sperma, selang 15 menit kedua terdakwa mengulangi melakukan *jarimah* zina. Bahkan terdakwa Syahril mengaku telah melakukan zina dengan perempuan lain di gampungnya, sebaliknya terdakwa Tiara juga pernah melakukan zina dengan laki-laki lain sebelumnya”. Pengakuan kedua terdakwa dijelaskan dalam pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh. Majelis hakim

dalam memberikan putusan seharusnya menggunakan pasal 33 ayat (1) tentang *jarīmah* zina yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* zina diancam dengan ‘*uqūbat hudūd* cambuk 100 (seratus) kali.”

2. Berdasarkan hukum pidana Islam dalam putusan 21/JN/2018/Ms.Bna mengenai *jarīmah ikhtilath* majlis hakim memutus perkara tersebut dengan menjatukan *uqūbat ta'zir* kepada kedua terdakwa, tidak sesuai dengan teori pembuktian *jarīmah* zina dalam hukum pidana Islam dikarenakan perbuatan kedua terdakwa dalam pengakuan nya yaitu “ kedua terdakwa melakukan zina dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa Syahril kedalam kemaluan terdakwa Tiara sampai 15 menit sampai mengeluarkan sperma, selang 15 menit kedua terdakwa mengulangi melakukan *jarīmah* zina. Bahkan terdakwa Syahril mengaku telah melakukan zina dengan perempuan lain di gampungnya, sebaliknya terdakwa Tiara juga pernah melakukan zina dengan laki-laki lain sebelumnya. Dalam islam teori pembuktian zina termasuk pengakuan sudah menjadi bukti kuat untuk suatu *jarīmah* zina dapat dijatuhi hukuman sebagaimana ungkapan Wahbah az-Zuhaili pengakuan atau kesaksian untuk penjatuhan vonis hukuman sangatlah jelas, QS. An-Nisa [4] : 135 dan hadits *muttafaq alaih* tentang pengakuan Maiz. seharusnya kedua terdakwa dijatuhi *uqubat hudud* cambuk sebanyak 100 kali.

B. Saran

1. Bagi para penegak hukum terutama hakim wajib mempertimbangkan segala aspek dan dihibau untuk lebih kritis dan bijaksana dan berlaku adil dalam mempertimbangkan suatu perkara. Terutama dalam lingkup Mahkamah Syar'iyah yang memang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga dapat tercapainya keadilan sesuai dengan apa yang diperbuat dan memberikan efek jera bagi para pelaku yang melanggar pidana dan menjadi pembelajaran bagi pelaku.
2. Bagi masyarakat, untuk lebih meningkatkan keimanan dan saling memberikan edukasi mengenai hal-hal yang melanggar norma. Dan menjauhi hal-hal tercela dengan menjaga pandangan, menutup aurat, menghindari *ikhtilath*, dan tidak memberatkan urusan pernikahan.
3. Bagi orang tua lebih memberikan edukasi mengenai pergaulan remaja dan meluangkan waktu untuk memperhatikan anak, serta mengontrol kegiatan mereka. Orang tua harus menjaga keharmonisan dalam keluarga agar anak tidak menjadi depresi dan mencari tempat pelarian untuk melampiaskan kekecewaan mereka terhadap orang tua. Orang tua juga harus menerapkan kedisiplinan beribadah/beragama dengan cara memberi teladan yang baik. Intinya, orang tua harus senantiasa mendampingi anak, terutama pada masa perkembangan dan masa transisi (peralihan) karena pada masa itulah, para remaja mudah sekali terpengaruh lingkungan.

4. Bagi remaja untuk lebih selektif dalam bergaul karena pergaulan menjadi pengaruh besar dalam membangun karakteristik seseorang. Para remaja harus membentengi diri dengan cara memperdalam pengetahuan agama, yang bisa dilakukan dengan cara memperbanyak membaca buku keislaman, rajin mengikuti ceramah keagamaan, mengikuti kegiatan/organisasi keagamaan atau organisasi lain yang bermanfaat, bergaul dengan teman-teman yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Abdul Malik, Muhammad. *Prilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Abu bakar, al-Yasa. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005).

Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad. *Al-hudud fi al-Islam wa Muqaranatuha bi alQawanin al-wad'iyyah* Kairo : tp,1973.

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-jarimah wa al-Uqubah fi al-fiqh al-Islam*. kairo: Dar al-Fikr-Arabi, 1973.

Ahmad R. "Peradilan Agama di Indonesia". *Yudisia*, Vol.6, No.6, Desember 2015.

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif. *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah : Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fikih Islami*. Gresik : Pustaka Al-Furqon, 2009.

Aini, Qurrotul dkk. "Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam: dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya", Vol.7, No.1, Juni 2016.

Al-Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Al-Jaziry, Abdurrahman. *al-Fiqhu 'Ala Mazahibil Ar-Ba'ah*, Juz IV. Mesir: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1968.

Al-Mawardi dan Abu al-Hasan. *al-Ahkam as-Sulthaniyah, Mustafa al-Babyi al- Halaby*, Cet. ke-3. Mesir: t.p., 1975.

Al-Mawardi dan Al-Hasan Abi. Ali bin Muhammad bin Habib al- Basri al-Baghdadi, *Al- Ahkam as- Sultaniyyah, wa al-Walayāt ad-Diniyyah*. Mesir: Dār al-Fikr.

Al-mawardi, *al-Ahkam as-sultaniyyah wa al-wilayah ad-diniyyah*. Beirut : Dar al-kitab al-ilmiiyyah,tt.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

Al-Qathani, Said. *Al-Ikhtilath Baina Ar-Rijal Wa An-Nisaa’*.

Al-Qur’an, QS Al- isra’ 17 :32

An-Nabhany, Taqiyuddin. *Sistem Pergaulan Pria dan Wanita dalam Islam*. t.t: Thariqul Izzah, 1998.

An-Nabhany, Taqiyuddin. *Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Dalam Islam*. t.t: HTI Press, 2012.

Ari Irwanda, Erha, Din, Mohd., “Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Jinayat”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 3 Agustus 2020, 562.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet v. Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2004.

Ash Shiddiery, TM Hasbi . *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998.

As-Shiba'i, Musthafa. *Wanita Dalam Pergaulan Syari'at Hukum Konvensional*. Jakarta: Insan Cemerlang, t.t.

Athobary, al-Hafidz Ahmad. *Mu'jam Al-Kabir*, cet.1, juz 20. t.t.: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1991.

At-Thobary, al-Hafidz Ahmad. *Mu'jam al-Kabir*, Juz 20. tt: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1991.

Audah, Abdul Qadir. *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid I. Beirut: Darul Kutub, 1963.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani), 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 7. Depok: Gema Insani, 2011.

Dahlan, Abdul Azizi. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, <http://www.damang.web.id>, di akses 9 september 2016.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2, Cet.3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Fajri, Yasir. "Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam". Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah UIN AR-RAINRY, 2017. Tidak dipublikasikan

H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Grapindo Persada, 1997.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Hanafi, Azaz *Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Haq, Hamka. *Filsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan Al - Ahkam, 2002.

Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, ed. In, Firasat, Ibn Ibrahim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 324

Ibrahim, Sa'id. *Qanun Jināyah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman dalam Perundangan Islam berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. I. Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996.

Ibrahim, Siti Hajar Haji. *Bimbingan Pendidikan Seksual untuk Remaja Islam*. Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa, 2002.

Irwanda, Erha Ari dan Din, Mohd. "Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* , Vol 4, No. 3 Agustus 2020.

Isma'il Muslim, Abu. "Ikhtilath Sebuah Maksiat", [http](http://), 6 Juli 2017.

Kamil, Sukron. *Syariah Islam dan Ham (Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non Muslim)*.

Lisdiawati, Nurulina. "Nalisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi Sarjana*

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018, tidak di publikasikan.

Lubis, Zulkarnain dan Ritonga, Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.

M. Moeliono, Anton. Al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.II. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Magfuroh, Aliyya. “Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/Pn.Tgl,” *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatulloh, 2018, tidak dipublikasikan.

Malik, Muhammad Abdul. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: Rafah Press, 2020.

Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FG UII,1991.

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta), 2002.

Muayyanah, Annis. “Analisis Terhadap Sanksi *Ikhtilath* Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. *Skripsi* Fakultas Syariah .UIN Walisongo, 2017.

Muchlisin. ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Zina Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/Jn/2018/Ms.Lsm,” *Skripsi* Sarjana Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, tidak dipublikasikan.

Mujib, Abdul *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih al-Qowa'idul Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nadzir, Muhammad. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Nasution, M. Yunan. *Pegangan Hidup (3)*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,

Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2020.

Nuraeni, Tifa Regi, Sanksi Pidana Pelaku Mucikari sebagai Penyedia Fasilitas *Jarimah Ikhtilath* di Mahkamah Syariah Banda Aceh Studi Putusan Nomor 1/JN/2018/Ms.Bna, *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati 2021, tidak dipublikasikan.

Singgih, Enecditus, “Kajian atas Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik oleh Dokter Berdasar Teori Efektifitas

Hukum)” <http://benedictussinggih.blogspot.co.id/2015/10/kajianatas-kasus-pencemaran-nama-baik.html>. Diakses pada 2 Desember 2021.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. III, Jakarta: PT. Eresco, 198.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qaradhawi, *Fiqih Wanita* (Bandung: Jabal), 2006.

Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Wanita*. Bandung: Jabal, 2006.

Quthub, Sayyid. *Tafsir Fî Zilalil Al-Qur'an* juz 8. Jakarta : Gema Insani, 2008.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rohman, Miftakur “Urgensi Ikhtilath Menurut Abdul Karim Zaidan,” *Jurnal Studi Islam*. Gresik, Vol 14, No 01, Maret 2018.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*. Jakarta, 1992.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunnah*, Juz II. Beirut: Darul Kitabi Araby, 1973.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* jilid 9, terj. Mahyuddin Syaf. Cet.1. Kuala Lumpur: Victory Agenci, 2001.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Tamamul Minnah*, terj. Nasirudin al-Albani. Jakarta: Cakrawla Publishing, 2008.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 11.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Siddiq, Muhammad dan Fahmi, Chairul. *Problematika Qanun Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*. Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986,

Sofyan, Andi dan Asis, Abd. *Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Hukum*, Vol.8, 2014.

Subekti dan Tjitrosudibyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.

Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sulaiha dan Muiz, Abdul. "Adab Berinteraksi Antar Lawan Jenis Pada QS. An-Nur Ayat 30-31." *Jurnal el-Warqoh*, Vol.4, No 2 Desember 2020.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Hirasatul Fadhilah*, Cet. II. t.t: Darul Ashimah, 2000.

Syaltut, Syeikh Mahmud. *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2. Terj. Fachruddin HS. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Tabarruj dan *Ikhtilath*,
<http://www.dakwatuna.com/2007/01/24/73/tabarruj-dan-ikhtilath/#ixzz4Gqx1saGH>. diakses melalui situs : pada tanggal 09 agustus 2016

Ubbe, Ahmad. *Hukum Adat Kesusilaan Melaweng Kesenambungan dan Perubahannya*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2008.

Wahyuni, Dewi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Daya Muslihat," *Skripsi* UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Yusrizal, dkk, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, No.53, April 2011.

Yusuf, Imaning *Fiqih Jinayah*. Palembang: Rafah Press, 2009.

Zahrah dan Muahammad Abu, al-Imam. *al-Jarimah*. Mesir. Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Zarqa', Mustafa Ahmad. *al-Madkhaal Fiqhil-'Am*. Damascus: Matba'at, Juzu' I, 1958.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Windia Rohma
Tempat/Tanggal Lahir : Umbar/26 Juli 1999
Alamat : Jl. Ja'far Sidik, Lengkokai
Tanggamus Lampung
Email : windiarohma@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2005-2011 : SD Negeri 1 Umbar
Tahun 2011-2014 : MTS al-Hikmah Bandar Lampung
Tahun 2014-2017 : MA al-Hikmah Bandar Lampung
Tahun 2018 : UIN Walisongo Semarang Fakultas
Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum
Pidana Islam

PENDIDIKAN NON FORMAL

Madrasah Diniyah al-Hikmah Bandar Lampung